

TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DANA (Elektronik Emas)

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Oleh:

Riri Anzely

NIM 2012020041



**FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AKADEMIK**

2023/2024

TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DANA (Elektronik Emas)

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

RIRI ANZELY

NIM.2012020041



LANGSA
2023 M/1444 H

SKRIPSI

**TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DANA (Elektronik Emas)
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Study Program (S1)
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :



RIRI ANZELY
NIM.2012020041

Menyetujui

PEMBIMBING I



18-12-23
Acc

Akmal, S.HI., M.E.I.
NIDN.2023068201

PEMBIMBING II



Rahmad Safitri, SH.,MH.
NIP. 19850617 202012 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DANA (Elektronik Emas) PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN LANGSA, pada tanggal 25 Januari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 27 Januari 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN LANGSA

Ketua

Akmal, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2023068201

Sekretaris,

Rahmad Safitri, SH.,MH.
NIP.19850617202012 1 004

Anggota-anggota:

Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 196506161995031002

Jaidatul Fikri, M.Si
NIDN. 0124018001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riri Anzely
NIM : 2012020041
Tempat/Tanggal Lahir : Kesehatan/ 10 Desember 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Rahmat , Desa Upah, Kecamatan Bendahara,
Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI DANA (ELEKRONIK EMAS) PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 19 Desember 2023



Riri Anzely
RIRI ANZELY

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan investasi atau menabung. Salah satu bentuk investasi yang bisa dilakukan adalah tabungan emas. Yang mana sudah banyak sekali layanan tabungan emas via online yang banyak diminati masyarakat, diantaranya aplikasi DANA yang sudah mengeluarkan layanan fitur e-MAS sebagai wadah menabung emas dengan cara menjual dan membeli emas via online yang lebih mempermudah masyarakat dan dapat di miliki kapan saja dan dimana saja. Kajian ini melatarbelakangi adanya perbedaan terkait rukun serta ketentuan perdagangan melalui penerapan yang dilakukan pada transaksi fitur e-MAS Terkait pencairan emas tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni tentang bagaimana penerapan Tabungan emas digital dengan Dana eMAS di aplikasi DANA dan bagaimana pandangan fiqh muamalah pada penerapan tabungan emas digital melalui media Dana e-MAS di aplikasi DANA. Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan kajian ini agar melihat praktik dari tabungan emas secara online diaplikasi DANA dan untuk mengetahui praktik dari tabungan emas di aplikasi DANA pandangan fiqh muamalah. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode analisis data seperti kualitatif (*content analysis*) atau analisis kuantitatif(*regresi statistik*). Penulis memakai analisis dari deskriptif dan kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan jika praktik dari tabungan emas fitur e-MAS sangat mudah dipahami tanpa adanya berkas atau dokumen apapun. Emas tergolong kedalam barang ribawi dalam jual beli. *Illat* dari golongan emas dan perak merupakan *al-tsamaniyah*. Semua golongan yang sama dengan *illahnya*, dari segi jenis yang berbeda misal seperti emas dan uang, untuk melakukan transaksinya dengan adanya syarat : *Al-hulul wa al-taqabudh* langsung serah terima pada saat waktu terjadinya akad (kontan). Hal ini menunjukkan bahwa didalam aplikasi DANA tergolong kedalam bentuk jual beli yang dilarang dikarenakan terjadi *riba nasi'ah* dalam melakukan transaksi barang ribawi.

Kata Kunci : Fiqh muamalah, tabungan emas, aplikasi DANA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat terbesar yaitu nikmat Iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari dan atas ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi **“Tabungan Emas Pada Aplikasi Dana (Elektronik Emas) Perspektif Fiqh Muamalah”**. Juga rahmat Allah dan salam tercurah hanya kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan sahabatnya seperjuangan. Yang telah memperjuangkan aqidah Islam sehingga kita dapat merasakan suasana Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Akmal, S.HI., M.E.I., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Rahmat Safitri, SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik
6. Bapak/Ibu Dosen Program S1 Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis

7. Kedua orang tua tercinta, Alm. Ayahanda Amiruddin, yang telah berpulang ke Rahmatullah dan Ibunda Ponizah yang telah berjasa besar kepada penulis dengan support yang selalu ada untuk penulis. Serta Kakak dan Abang saya, yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini, serta telah memberikan kesempatan untuk belajar, memberikan bimbingan, ilmu, kepercayaan, semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi HES, Terkhusus teman dekat Saya Putri Ramadani, Putri Mawardah, Dini Lestika, Nurazizah, Icut Sabitha Mauliza, Dahliana Emelda, yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, 25 Desember 2023

RIRI ANZELY
NIM : 2012020041

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Fiqh Muamalah.....	16
B. Akad Wadi'ah.....	20
C. Jual Beli Emas dan Penyerahan Emas	29
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Metode Analisis Data	48
E. Reduksi data	49
F. Penyajian Data.....	49
G. Kesimpulan	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Aplikasi DANA	51

B. Praktik Transaksi Tabungan Emas Elektronik Dalam Aplikasi Dengan Fitur e-MAS	70
C. Tabungan Emas Elektronik Melalui Aplikasi DANA Dengan fitur E-Mas Tinjauan Fiqh Muamalah.....	73
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menabung adalah suatu hal yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap orang hal ini dengan tujuan agar dibuat simpanan. Untuk keperluan yang penting di masa mendatang. Menabung juga menjadi sarana untuk memperoleh atau untuk memiliki suatu benda yang diharapkan tetapi dalam hal ini tidak bisa membelinya dengan cara tunai dikarenakan belum tercukupi dana yang mereka miliki.¹

Pada zaman dulu seseorang yang ingin menabung yakni dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sebuah celengan dengan bahan baku yang tercipta dari lahan serta celengan yang kerap dijual di pasar. Untuk mendapatkan hasil celengan tersebut harus dipecahkan hingga celengan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.² Hal ini sangat berbeda dengan masa modern saat ini, konsep dari pada menabung semakin mudah dikarenakan banyak sekali tempat penyimpanan uang secara online, seperti salah satunya tabungan emas yang pada sekarang ini kerap menjadi daya tarik berbagai penduduk.³ Menabung emas secara metode membeli emas adalah satu diantara dari banyaknya kategori investasi yang sudah menjadi trend di

¹ Akmaluddin Suangkupon, *Direktur Produk Kredit dan Tabungan Perbankan* . (Kalimantan Tengah:Unit Akses Keuangan,2014), h. 28.

² Al-Faizin *Emas: Investasi Masa Depan yang Menjanjikan*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2023), h.15.

³ Saputra, A, “*Perkembangan Tabungan Emas Virtual di Indonesia*”. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 12, 2, (2023):157-166.

Indonesia dikarenakan terkait penerapannya yang dapat terbilang sangat cepat, mudah, dan juga terjamin tingkat keamanannya.⁴

Di era modern ini produk emas dapat menjadi cara yang mudah dalam melakukan investasi dikarenakan terkait nilainya yang lebih stabil dan dapat terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Produk emas juga bisa disebut sebagai komoditi yang dapat terbilang fleksibel dan mudah terkait praktik dalam tabungan emas dikarenakan customer tidak harus mempunyai ilmu yang khusus seperti berinvestasi pada saham yang banyak dijalankan dari segi bentuk emas yang sangat ilegal dan mempunyai tingkat estetis yang tinggi termasuk emas dalam bentuk apapun seperti bentuk batangan, kepingan, bahkan perhiasan yang banya sekali diminati orang. Perkembangan dari segi jaringan internet juga mendukung terkait tabungan emas, hal ini dikarenakan internet juga memiliki peran yang luar biasa pentingnya terhadap kegiatan perekonomian di zaman modern saat ini.⁵

Pada saat ini emas banyak sekali diperjualbelikan secara tidak tunai atau online Dengan didukung oleh teknologi sehingga customer tidak perlu lagi kesusahan pergi ke tempat penjualan emas dikarenakan selain mengurangi tenaga dan tidak membuang waktu, cara penerapannya terbilang tidak sulit dikarenakan dapat diakses melalui teknologi berupa internet. Untuk hal ini kedua belah pihak harus sudah setuju yakni diantara pembeli dan penjual customer dengan adanya pemindahan dana berupa sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang yang sudah ditentukan sebagai pembayaran barang yang sudah diperjualbelikan, seperti yang kita tahu bahwa jual

⁴ Upasaka Gunawi, *Koperasi Jaminan Kesehatan Dan Tabungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 95.

⁵ Yimi Dianto, *Emas Investasi & Pengelolannya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama”, 2010), h. 1.

beli emas itu wajib dilaksanakan dengan langsung agar mencegah terkait unsur riba yang di mana riba itu sangat dilarang dalam agama Islam. Dalam pembelajaran ilmu fiqih terkait transaksi jual beli sudah diperbolehkan apabila sudah terpenuhinya syarat serta rukun. Syarat serta rukun tersebut merupakan suatu hal wajib dilaksanakan baik setiap muslim dari segi ibadah maupun muamalah. Jika salah satu dari syarat serta rukun tidak dapat dijalankan maka ibadah dan muamalah itu bisa tidak sah, serta secara hukum dianggap haram.⁶

Terkait tabungan emas secara tidak langsung atau online yang sudah penulis paparkan di atas seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali aplikasi tabungan online yang sudah populer terkait produk tabungan emas seperti aplikasi tambah e-MAS, Peluang, Tamasia, dan aplikasi DANA.⁷

Aplikasi DANA sangat populer memperkenalkan terkait fitur e-MAS yakni salah satunya tabungan emas yang resmi dibuka di tahun 2020. Customer mudah sekali dalam melaksanakan tabungan emas lewat fitur e-MAS yang sudah tersedia di dalamnya. Aplikasi ini dianggap cukup mudah bahkan dari awal pendaftaran akun, hal ini bertujuan agar customer mudah dalam menggunakannya dan dapat diakses lewat fitur-fitur yang sudah dirancang, selain itu aplikasi dana juga selalu menyediakan promo yang menarik sehingga customer bisa memperoleh *cashback* dari kesepakatan dalam melaksanakan transaksi yang dijalankan dari kedua belah pihak.⁸ Aplikasi DANA adalah finansial teknologi yang dapat membagikan sebuah

⁶ Zainul Hakim, "Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak", *Jurnal Insitutut Agama Islam (IAIN) Jember* (2018) : 21.

⁷ Eagle Oseven, *Panduan Investasi Emas*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama", 2010), h. 8.

⁸ Darmadji, T, & Fakhruddin, R. "Tabungan Emas Virtual: Analisis Potensi dan Risiko". *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 26,2 (2022) : 222-233.

fasilitas terkait penyetoran menggunakan telepon seluler, pemakai aplikasi dana juga sudah dibuat secara eksklusif dari programmer yakni PT Espay Debit Indonesia secara dukungan investor kelas dunia yakni PT Elang mahkota Tbk menjadi salah satu program pemilik saham terbanyak serta *ant Financial* DANA juga merupakan program yang menyediakan sebuah fasilitas finansial yang bertujuan memudahkan pemakai aplikasi DANA untuk melakukan sebuah transaksi secara online atau secara mudah efisien dan aman . Aplikasi dana juga dapat didownload di iPhone Operating System(IOS) dan juga bisa di download pada Android.⁹ Terkait aplikasi DANA ini sudah ada pada tahun 2018. Penjelasan diatas penulis banyak sekali menemukan pembahasan yang dapat diteliti. Sejauh ini terkait kajian tentang tabungan emas sudah banyak yang meneliti dari penelitian sebelumnya baik dalam hukum maupun kajian-kajian lain yang menempatkan beberapa bentuk kajian terkait tabungan emas.¹⁰

Akad yang dipakai pada proses tabungan emas secara online pada aplikasi DANA yakni akad perdagangan ketika pemakai emas di ju aplikasi, akad *wadiah yad amanah* ketika menabung di aplikasi dana serta adanya akad salam dalam proses pemesanan tarik fisik emas tersebut ¹¹

Penelitian dengan judul Tabungan Emas pada Aplikasi DANA (Elektronik Emas) Perspektif Fiqh Muamalah merupakan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung narasumber yang berada dikota langsa

⁹ www.liputan6.com, *Domet Digital Dana*, Diakses 1 Maret 2023.

¹⁰ Afriansyah F, & Susanto, A. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah untuk Melakukan Investasi Tabungan Emas Virtual”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 25, 2 (2022): 209-220.

¹¹ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 151.

dan Aceh Tamiang.¹² Kajian ini dengan tujuan agar melihat bagaimana prosedur tabungan emas di aplikasi DANA serta bagaimana perspektif hukum Islam pada penerapannya di lapangan, jika sudah banyak sekali masyarakat yang sudah melakukan transaksi tabungan emas melalui aplikasi dana sehingga emas tersebut menjadi objek dari jual beli yang bisa dibilang tidak ada barangnya melainkan hanya penyampaian berupa nilai terkait kuantitas emas itu secara online atau virtual.¹³ Hal ini sangat bertolak belakang rukun dalam jual beli yang dimana semacam yang kita pahami jika rukun dari perdagangan yakni terdapatnya penjual dan pembeli, terdapatnya barang dan ijab qabul. Selain itu dari segi fisik emas pun tidak semua dapat diserahkan ke customer. Sebenarnya serah terima emas tersebut bisa secara langsung diberikan kepada customer dengan cara pengiriman sampai ke tangan pihak pembeli tetapi pada aplikasi dana dari segi fitur investasi emas tersebut diberikan pembatasan terkait jarak tempuh antar kota pengiriman barang emas tersebut kepada penerima. Dalam arti belum meratanya pencairan emas di semua wilayah. Maka dari itu penulis ingin membahas secara mendalam lagi dari segi aspek hukum Islam bahkan keterkaitan fatwa hukum didalamnya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tabungan emas secara online melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA?

¹² Hasil Observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Tualangcut menunjukkan bahwa telah banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi DANA sebagai media transaksi.

¹³ Ella Syafputri, *Emas, Dinar, & Dirham* (Jakarta : Penebar Plus, 2012), h.13.

¹⁴ Prasetyo dan Susanto A, "Pengaruh Tabungan Emas Virtual Terhadap Perilaku Menabung dan Berinvestasi Masyarakat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 25, 2 (2022): 221-232.

2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah pada praktik tabungan emas secara online melalui media Dana eMAS di aplikasi DANA?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tabunas terhadap aplikasi dana
2. Menjelaskan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhad pada tabungan emas pada aplikasi DANA

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam kajian ini yakni diantaranya:

1. Manfaat akademis
 - a. kajian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait analisis Praktik Tabungan Emas melalui aplikasi virtual (DANA)
2. Manfaat Akademis

Hasil pada kajian ini diinginkan bisa membagikan informs, bahkan bisa dibuat dalam rujukan dalam kajian berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu penelitian di mana berfokus pada suatu kajian penelitian terhadap karya kontemporer yang di mana membahas sebuah subjek yang dapat dikatakan sama terutama pada skripsi tesis, disertasi maupun karya akademik lainnya. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana penelitian yang sudah dilaksanakan terkait subjek yang menjadi suatu pembahasan serta bertujuan agar dapat memahami perbedaan perbedaan yang sebelumnya telah ada

terkait dengan pengamatan yang dilaksanakan pada kajian pustaka ini penulis kaitkan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut¹⁵ :

Jurnal dari Ahmad Izzan dengan judul Konsep Uang Digital Di Aplikasi DANA perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut menerangkan bahwa uang digital pada aplikasi DANA bukan seperti tabungan tetapi bank sebagai penyedia layanan untuk top up uang digital. Jumlah dari uang tersebut yang ditabung pada uang online sama secara cash yang disetorkan. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait uang digital pada aplikasi DANA diperbolehkan, dikarenakan uang digital tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariah yakni seperti *gharar*, *riba*, *Maisir* dan sebagainya karena pada dasarnya uang digital pada aplikasi DANA ini hanya menjadi layanan untuk penyimpanan dana dengan online yang mana uang yang terhimpun dari segi nilainya, serta sebanding besarnya sesuai dengan yang tertulis pada aplikasi DANA dan dapat digunakan sesuai dengan besaran yang tertera pada aplikasi DANA.¹⁶

Jurnal dari Mita Rahmawati Fauziah dengan judul Tabungan Logam Emas di Pegadaian Syariah Pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Kajian tersebut menjelaskan jika kegiatan dalam pegadaian syariah itu mempunyai banyak produk produk yang sudah dipromosikan pada pihak nasabah. yakni seperti produk logam mulia yang di dalamnya terdapat *ID number* serta dilengkapi dengan sertifikat. Investasi emas tersebut adalah suatu perubahan dari platform gadai di Pegadaian dan gadai bank syariah yang dimana inti dari kegiatan tersebut merupakan pinjam

¹⁵ Sugiono, *Metodelogi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung :Alfabeda, 2023), h. 25.

¹⁶ Ahmad Izzan, “ Konsep Uang Digital di Aplikasi DANA perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal STAI Musaddadiyah* 1, 01, (2022)

meminjam uang di pegadaian bank syariah dengan melunasi beban berupa biaya dengan gadai berupa penyimpanan barang emas.¹⁷

Jurnal karya Ariful Mukti dengan judul penerapan tabungan barang emas dengan cara mengangsur di PT Pegadaian. Dalam penelitian tersebut menerangkan bahwa di pegadaian investasi emas dinilai bertentangan dengan prinsip syariah islam dikarenakan terkait praktiknya merujuk adanya *gharar* atau ketidakjelasan terkait transaksi karena barang emas belum dikuasai oleh pihak pegadaian tetapi sudah adanya pengalikasian perdagangan yang dijalankan kedua belah pihak.¹⁸

Jurnal dari Zainal Hakim dengan judul Telaah Secara Kritis Terkait Jual Beli Emas Yang Dilakukan Online dengan Bukalapak Tinjauan Hukum Islam. Penelitian tersebut menerangkan bahwa jual beli dengan jaringan internet dianggap haram dikarenakan di dalamnya terjadi riba nasiah, terkait akad yang dipakai dalam menabung dan adanya titipan barang juga dapat dikatakan tidak sebanding sehingga transaksi jual beli diakui tidak sah.¹⁹

Jurnal dari Luthfia Arnedha Hanan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Pada Penerapan Perdagangan Emas terhadap sistem Tabungan emas Dari Marketplace Shopee. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada transaksi jual beli yang diterapkan di marketplace shopee, memunculkan pendapat dari imam malik dan shafi'i yang mewajibkan pemberian langsung sebab adanya pembeda antara perak

¹⁷ Mita Rahmawati Fauzah, “ *Investasi Logam Mulia (EMAS) di pegadaian Syariah* “ Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah “, *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, XV, (Juni 2019).

¹⁸ Ariful Mufti “ Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT . Pegadaian” *Jurnal Azrqa' Magister Hukum Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* 1, 12 (1 Juni 2020): 52.

¹⁹ Zainul Hakim, “ Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui Bukalapak (Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember* (2018): 18.

dan emas. Hanabilah dan hanafiyah juga mengatakan haram dikarenakan perak dan emas dapat diukur atau di timbang, juga mempunyai jenis yang sama, hal ini seperti yang diriwayatkan oleh muslim. Selain itu juga Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh terkait jual beli antara perak dan emas dengan bentuk dan jenis yang berbeda tanpa adanya syarat yang sama, sebagai bentuk kompensasi dari pembuatan perhiasan.²⁰

Fitur tabungan e-MAS dalam aplikasi DANA adalah satu diantara fitur yang sangat ternama di Indonesia. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli emas secara digital dengan harga fluktuatif. Selain itu hasil penelusuran terhadap sebagian kajian yang sudah dijalankan, belum adanya kajian yang secara khusus membahas fitur tabungan e-MAS dalam aplikasi DANA perspektif fiqh muamalah.

Kajian yang sangat mendekati yakni kajian yang dijalankan oleh Ahmad Izzan (2022) dengan judul “Konsep Uang Digital Di Aplikasi DANA perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini membahas bahwa aplikasi DANA merupakan wadah sebagai layanan top up uang secara digital.

Penelitian lain yang membahas tentang Perdagangan Emas secara tidak tunai yakni kajian yang dijalankan oleh Zainal Hakim, (2018) dengan judul “Telaah Secara Kritis Terkait Jual Beli Emas Yang Dilakukan Digital secara Bukalapak Tinjauan Hukum Islam” Penelitian tersebut menerangkan terkait akad yang dipakai pada saat jual beli emas dengan jaringan internet melalui Bukalapak. Dengan penelitian penelitian sebelumnya yang membahas tentang transaksi keuangan digital seperti konsep uang digital diaplikasi DANA dan telaah kritis terkait jual beli emas yang

²⁰ Luthfia Arnedha Hanan, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee” *Jurnal Universitas Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto* 2,12 (Mei 2023) : 75.

dilakukan secara online. Hal yang demikian, mempunyai kesamaan serta pembeda secara kajian yang akan dibahas. Persamaan dari kajian ini pada kajian yang akan dibahas yakni keduanya berkaitan pada aplikasi DANA dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, namun perbedaan kajian ini dengan yang akan dibahas adalah penelitian ini berfokus pada fitur tabungan emas diaplikasi DANA dengan meninjau fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang fitur e-MAS dalam aplikasi DANA dari perspektif fiqh muamalah belum pernah dibahas dan diteliti sebelumnya. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberi penjelasan yang komperhensif mengenai aspek kaidah Islam dalam transaksi jual beli emas secara digital.

F. Kerangka Teori

Untuk mengartikulasi lebih lanjut terkait proses penelitian yang akan dilakukan, penelitian mengembangkan kerangka berfikir tentang langkah langkah teoritis penelitian. kerangka teori dihasilkan menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dengan demikian gambaran keseluruhan proses penelitian dapat dipahami dan dibimbing dengan jelas.

1. Tabungan

Seperti yang kita ketahui bahwa agama islam sudah mengajarkan untuk merangkai perihal ekonomi lewat alquran, yang di mana menabung mempunyai banyak menimbulkan hal hal positif bagi kehidupan sehari-hari, dengan adanya tabungan banyak manfaat untuk kedepannya karena cara menabung juga termasuk penyesihan dana berupa uang yang bisa digunakan pada masa depan. Dalam lingkup

kehidupan pada intinya dari segi penerapannya harus selaras dengan prinsip syariah. Dalam hal ini juga termasuk bagaimana kita sebagai orang muslim agar bisa mengelola keuangan atau mengelola finansial dengan aturan atau ajaran yang sudah ditetapkan oleh syariat islam.

Tabungan emas elektronik, juga dikenal sebagai e-gold atau *electronic gold*, adalah suatu metode investasi yang memungkinkan individu untuk membeli dan memiliki emas secara elektronik. Dalam konteks islam, tabungan emas elektronik dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk investasi emas yang sah atau halal, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.²¹

Prinsip dasar syariah yang berlaku dalam tabungan emas elektronik adalah sebagai berikut:²²

- a. Kepemilikan emas. Emas yang dibeli melalui tabungan emas elektronik harus benar-benar dimiliki oleh individu tersebut. Ini berarti bahwa emas yang diperjualbelikan harus benar-benar ada dan terpisah dari asal perusahaan atau identitas lainnya.
- b. Transaksi yang jelas dan tidak diperbolehkan adanya riba (bunga). Dalam arti transaksi harus dilaksanakan secara langsung dan terbuka yang di mana tanpa diikuti sertakan dengan unsur penipuan dan manipulasi harga.
- c. Pengawasan dan akuntabilitas. Sistem tabungan yang termasuk elektronik harus transparan dan diawasi secara ketat oleh investor serta dapat memantau dan memverifikasi kepemilikan dan saldo mereka secara akurat.

²¹ Menjaga Dana dalam E-Gold: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 43/DSN-MUI/X/2003 tentang E-Gold.

²² http://www.dsnmui.or.id/downloads/fatwa/fata_dsn_no_43_dsn_mui_x_2003.pdf.

2. Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang memiliki makna ikatan atau suatu penguat atau pengencang. Para ahli fiqh mengartikan akad yakni sebagai suatu hubungan antara ijab dan qabul dan suatu jalinan antara pihak pihak yang nantiya terbangun dengan tujuan yang diinginkan disertai akibat yang nyata dalam sebuah ikatan.²³ Bahwa akad juga bisa didefinisikan dalam suatu kesepakatan dalam mewujudkan apa saja yang diperlukan oleh pihak pihak berkaitan yang sudah melakukan sighat atau Ijab qobul dalam penerapannya haruslah memenuhi rukun serta syaratnya, seperti yang kita ketahui adapun rukun dan syarat akad menurut *jumhur fuqaha* yakni:²⁴

1. *Aqid* yakni orang yang menjalankan akad
 2. *Ma'qud 'alaih* merupakan objek yakni berupa benda
 3. *Maudhu Al 'aqid* yakni suatu arah berupa tujuan dalam pelaksanaan perjanjian
 4. *Sighat al 'aqid* yakni perjanjian dan kontrak
3. Jual beli emas

Emas adalah suatu barang yang bernilai yang dimana menjadi hal yang urgen di lingkup kehidupan sampai sekarang. Bahkan seperti yang kita lihat bahwa zaman dulu emas dapat menjadi sarana dalam proses pelunasan ataupun bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk menjalankan transaksi jual beli.²⁵ Selain itu juga emas banyak sekali menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat yakni salah

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Cet ke -1 (Jakarta:Gema Insani,2011), h. 420.

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta :Teras,2011), h. 20.

²⁵ Fajar Lestari, *Investasi Emas : Panduan Cerdas Menabung dan Menghasilkan Keuntungan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2022), h. 15.

satunya berupa transaksi jual beli yang berbanding terbalik dengan aturan islam. Bahkan agama Islam sudah mengarahkan terkait bagaimana transaksi jual beli barang emas ini supaya tidak mengarah kepada hal-hal yang tergolong dengan riba. Aturan fatwa sudah menjelaskan terkait investasi emas yakni Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan. Pada fatwa itu juga menerangkan adanya aturan bahwa transaksi jual beli emas berbentuk saldo ataupun tabungan tersebut dianggap sah apabila selaras dengan batasan dari aturan yang sudah ditetapkan.²⁶

Pada dasarnya terkait transaksi jual beli barang emas ini juga disebutkan dalam Hadits yakni Ubadah bin Shamit ra yang menjelaskan transaksi jual beli barang berupa emas harus dilaksanakan langsung pada tempat dilakukannya perjanjian, misal keduanya baik produsen ataupun konsumen berpisah tempat maka hal itu menjadi batal dikarenakan keduanya tergolong atau tercantum kedalam barang ribawi, tetapi disisi lain bahwa transaksi jual beli emas merupakan suatu yang tergolong kedalam bentuk barang, hal itu lah yang menjadikan transaksi jual beli tersebut bisa dilaksanakan secara online.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini yang akan penulis sajikan terbagi menjadi 5 BAB, dalam bab-bab tersebut akan terbagi dalam satu atau lebih sub bab. Terkait sistematika pembahasannya yaitu diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁶ David Soerjadi, *Panduan Lengkap Investasi Emas*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 25.

Didalam bab I ini terkait pada latar belakang dari permasalahan tabungan emas pada aplikasi DANA (elektronik emas) perspektif *fiqh muamalah*, hal ini meninjau dari segi permasalahan dalam pelaksanaan terkait tabungan emas melalui aplikasi DANA secara online. Kemudian pada bab I ini juga berisi mengenai rumusan masalah yang kemudian akan dilanjutkan pada sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, lalu akan berisi pula sub bab tinjauan pustaka, lalu kerangka pemikiran terdapat pula metode kajian serta yang terakhir berisi sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab II berisi landasan teoritis dimana akan membahas secara umum terkait tabungan emas yang dinilai dalam perspektif hukum islam.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III nantinya berkaitan keterkaitan pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai peneliti, selain itu juga menjelaskan terkait sumber data yang didapat, dan menjelaskan terkait teknik dan metode analisis data yang dipakai.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab IV yang menjadi inti penelitian skripsi ini yaitu berisi hasil penelitian yang terdapat dalam 2 sub bab didalamnya serta akan menjadi jawaban atas dua rumusan masalah sebelumnya yang terdapat dalam bab I. Poin pertama Bagaimana praktik tabungan emas digital dengan media Dana e-MAS di aplikasi DANA? Lalu, Point kedua, bagaimana pandangan fiqh muamalah pada penerapan tabungan emas secara digital dengan media Dana e-MAS di aplikasi DANA.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dalam kajian ini serta juga saran yang dibagikan oleh penulis kepada akademisi di masa depan terkait permasalahan ini. Dilanjutkan sampai dengan daftar pustaka.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM APLIKASI DANA

1. Sejarah Aplikasi Dana

Aplikasi DANA adalah perusahaan pelayanan secara virtual yang berperan dalam pembayaran digital. Saat ini perusahaan keuangan digital/ *digital payment* dinilai menjanjikan, mendorong Chief Executive Officer (CEO) Vincent Iswara mendirikan dompet digital DANA. Perjalanan DANA dimulai tahun 2018 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital KMK online. DANA telah mendapat izin untuk beroperasi sebagai perusahaan *fintech* di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Lewat DANA, pengguna memungkinkan melakukan transaksi mulai dari pembayaran tagihan, top up game online, kredit atau DANA Paylater, transaksi menggunakan *barcode scan*, hingga *e-commerce*. DANA merupakan platform resmi pembayaran digital yang diawasi langsung oleh BI (Bank Indonesia), yang mengusung *open platform* dan dapat digunakan di berbagai aplikasi, gerai daring maupun konvensional.¹

DANA dikembangkan oleh perusahaan *startup* yang telah berbadan hukum Indonesia. Investor utama dari Dana adalah PT Elang Sejahtera Mandiri dengan porsi kepemilikan mencapai 99 persen. Elang Sejahtera Mandiri merupakan anak usaha

¹ Hasanah.f. *Analisis Kepuasan Konsumen terhadap penggunaan aplikasi DANA sebagai penyedia jasa dompet digital*. (Jakarta : Repository UIN Jakarta, 2013), h. 20.

dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). EMTEK memiliki kerjasama dengan Ant Financial. Dengan kerja sama antara Emtek dan Ant Financial, DANA mendapatkan dukungan teknologi dari Ant Financial. Teknologi ini telah mendapat pengakuan dari segi keamanan dan bisa diandalkan di dunia transaksi digital. DANA memiliki kerja sama khusus dengan bank-bank nasional, seperti Bank Mandiri Syariah. DANA dikembangkan sebagai dompet yang dikhususkan menyimpan jumlah dana terbatas sesuai dengan regulasi bank Indonesia dan standar keamanan.²

Sejak meluncurkan produk pada 11 November 2018 hingga akhir Juni 2019, DANA sudah memiliki 20 juta pengguna, dan mencapai transaksi 1,5 juta per hari. DANA memiliki lebih dari 800 karyawan. Sebagai perusahaan teknologi finansial, DANA didukung oleh teknologi seperti "DANA Protection", memiliki sertifikasi ISO 27001 dan sertifikat PCI-DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*), hingga menerapkan prinsip kebijakan *zero-data sharing* yang berkaitan dengan *Personal Identifiable Information* (PII).³

Pada Agustus 2021, beredar rumor yang menyatakan bahwa sinar mas akan membeli 100% saham DANA. Namun, rumor tersebut yang beberapa kali muncul, meskipun akhirnya cukup mendekati dengan masuknya dua perusahaan Grup Sinar Mas, Bank Sinarmas dan PT Dian Swastatika Sentosa, dibantah pihak Sinar Mas hanya sebagai investasi biasa.¹ Dengan masuknya pendanaan ini, Grup Sinar Mas

² Yuni, M. *Problematika Sistem Pembayaran aplikasi Dana Sebagai E-Wallet di Indonesia berdasarkan peraturan Bank nomor 18/40/PBI/2016*. (Jember: Digital Library UINKHAS, 2022), h.10.

³ Putra Nugroho, *Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Aplikasi DANA*. (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 15.

diperkirakan dapat menjadi pemegang saham terbesar, meninggalkan Kreatif Media Karya (EMTEK) dengan 49% kepemilikan.⁴

2. Aplikasi DANA EMAS (Fitur E-Mas)

a. Pengertian Aplikasi DANA EMAS (Fitur E-Mas)

Aplikasi dana dalam fitur E- Mas merupakan salah satu fitur yang ada pada aplikasi DANA bertujuan untuk bertransaksi emas melalui teknologi secara virtual. Tepat pada akhir desember tahun 2021 aplikasi DANA sudah meluncurkan produk terbarunya yakni fitur e-MAS. Dengan adanya produk baru ini pengguna dapat membeli serta menabung emas secara digital mulai dari jumlah kecil seperti gram.

Pada fitur e-MAS ini merupakan cara yang dapat dikatakan baru dalam menabung emas, serta mudah dan terjangkau sehingga pengguna mudah dalam memahami terkait sistem menabung fitur e-MAS. Kelebihan dari Aplikasi DANA pada Fitur e-MAS yakni customer dapat membeli dan menjual emas dengan nominal yang sangat rendah, misal dibawah Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah). Dengan menabung di aplikasi DANA fitur E-MAS ada banyak keuntungan yakni sebagai berikut ⁵:

- (a) Aman dan terpercaya. Dikarenakan Aplikasi DANA juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat memastikan tabungan tercatat dan tersimpan dengan baik.
- (b) Harga jual sesuai dengan harga jual emas secara langsung di toko.

⁴ Rahayu, D, *Evaluasi keamanan Aplikasi DANA menggunakan metode STRIDE*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2023), h.104.

⁵ Utami Prasetyo, *Analisis Dampak Penggunaan Aplikasi DANA terhadap pelaku transaksi keuangan masyarakat*. (Bandung : CV Pustaka Setia,2021), h. 50.

(c) Sistem yang diterapkan dapat dikatakan tidak sulit, sehingga customer dengan mudah menabung di Aplikasi DANA fitur E-Mas

b. Syarat dan ketentuan aplikasi dana fitur E-mas

Syarat dan ketentuan terkait aplikasi DANA fitur e-MAS ini merupakan bagian dari aplikasi DANA itu sendiri, yang dimana pengguna harus tunduk terkait syarat dan ketentuan yang sudah ada pada situs/Aplikasi DANA itu sendiri. Berikut syarat dan ketentuan pada aplikasi DANA fitur e-MAS⁶:

- 1) Fitur tarik fisik emas merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencetakan fisik atas emas yang dimiliki oleh pengguna dalam fitur e-MAS yang tersedia dalam aplikasi DANA.
- 2) Proses penyediaan layanan tarik fisik emas dilakukan oleh PT PG BERJANGKA (pluang). Pluang bertanggung jawab untuk menyediakan kurir rekanan untuk menghantarkan emas yang telah dicetak fisik kepada pengguna dalam keadaan baik.
- 3) Dalam proses tarik fisik emas, DANA berperan untuk memberikan data permintaan cetak fisik yang telah diisi oleh pengguna kepada pihak pluang.
- 4) Pengguna menyetujui dan memahami bahwa pihak pluang dapat melakukan verifikasi nomor telepon serta alamat pengiriman hasil cetak fisik emas melalui panggilan dalam waktu 1 (satu) hari setelah permintaan dibuat, sebanyak minimal 1 (satu) kali permintaan konfirmasi. Apabila alamat dan nomor telepon

⁶ DANA. *Syarat dan Ketentuan aplikasi DANA*. Diakses Pada 20 Juli 2023 dari <https://www.dana.id/policy>.

penerima yang dituju tidak dapat dihubungi dan tidak ada konfirmasi dari pengguna, maka penarikannya emas tidak diproses.

- 5) Apabila dalam 3(Tiga) hari pengguna tidak melakukan konfirmasi, maka penarikan emas akan dibatalkan dan uang akan dikembalikan ke saldo DANA. Apabila nilai uang yang dikembalikan melebihi batas jumlah saldo uang elektronik yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku, maka keseluruhan pengembalian uang akan dilakukan ke rekening bank pengguna yang telah didaftarkan sebelumnya untuk tarik fisik emas tersebut.
- 6) Dalam kasus penarikan emas dibatalkan karena tidak adanya konfirmasi, maka pengembalian uang yang dilakukan akan mengikuti harga emas disaat penarikan fisik dilakukan dan biaya administrasi untuk cetak fisik akan hangus.
- 7) Pluang akan mengirimkan hasil tarik fisik emas kepada pengguna dalam waktu maksimal 7 (Tujuh) hari kerja setelah peluang menerima konfirmasi terkait permintaan cetak fisik emas serta alamat pengiriman hasil cetak fisik emas.
- 8) Pengguna tidak dapat membatalkan atau mengubah permintaan cetak fisik emas setelah pengguna melakukan pembayaran dan konfirmasi atas transaksi cetak fisik emas tersebut.
- 9) DANA tidak bertanggungjawab dalam hal terjadi kerusakan dalam bentuk apapun pada emas hasil cetak fisik dari peluang, serta keterlambatan maupun kesalahan dalam proses pengiriman emas hasil cetak fisik dari Pluang.
- 10) Pengguna dapat meminta penggantian atas kerugian yang ditimbulkan oleh kehilangan, kerusakan, dan kesalahan dalam proses pengiriman hasil cetak fisik

emas melalui asuransi yang disediakan oleh kurir SAP Express. Pengajuan klaim dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah pemesanan dan akan diproses berdasarkan pertimbangan asuransi. Pihak asuransi berhak untuk menolak pengajuan klaim berdasarkan diskresinya.

11) Saat ini jangkauan layanan tarik fisik emas hanya mencakup wilayah Jakarta, bogor, depok, tangerang dan bekasi.

12) Pengguna dapat menghubungi customer CARE di aplikasi DANA pada menu pusat resolusi terkait proses penarikan fisik emas .

c. Pengguna fitur dana eMAS

1. Ramanda Atmajaya (Mahasiswa)

“Menabung pada aplikasi DANA fitur eMAS bisa menabung dengan nominal berapapun. Penggunaan aplikasi Dana juga lebih mudah dan udah banyak dipakai sama masyarakat sekitar, walaupun seringkali memakai aplikasi DANA ini sebagai media untuk top up judi online tapi sebetulnya banyak fitur yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita. Salah satunya ya e-MAS ini, bisa dipake buat kita-kita yang mau menabung dan bingung takut nabung di bank karna kebanyakan pakai minimum, sedangkan nabung dirumah tapi takut ilang. Dengan fitur ini jadi bisa nabung beli emas online yang udah dijamin sama pemerintah karna udah terdaftar.”⁷

Jadi kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Narasumber, bahwa penggunaan pada aplikasi DANA mudah digunakan dan sudah banyak masyarakat

⁷ Ramanda Atmajaya, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 September 2023.

yang menggunakannya. Namun pada fitur e-MAS masih jarang digunakan, meskipun fitur tersebut sangat berguna untuk berinvestasi pada nominal yang rendah.

2. Muji Dalifah (Pelajar)

“ Saya menggunakan aplikasi DANA sudah satu tahun belakangan ini, dan saya sangat tertarik untuk menggunakan Fitur e-MAS pada aplikasi DANA, khusus nya saya sebagai pelajar, banyak sekali sisi positif ketika menggunakan fitur emas ini, salah satu hal positif yang saya rasakan adalah saya dapat menabung mulai dari nominal yang sedikit, ditambah lagi dengan uang jajan yang sedikit tidak memberatkan saya untuk berinvestasi emas diaplikasi DANA. Meskipun, menabung sedikit demi sedikit, tetapi nominal harganya tetap sesuai dengan nilai emas pada umumnya.”⁸

Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Narasumber bahwa banyak hal positif yang didapat saat menabung emas pada aplikasi DANA, terlebih seorang pelajar dengan uang saku yang sedikit, tidak memberatkan untuk tetap berinvestasi emas pada aplikasi dana.

3. Aris (Karyawan)

“Saya memilih menabung pada aplikasi DANA pada fitur e-MAS, karena menurut saya, dana emas adalah salah satu digitalisasi keuangan yang aman dan terpercaya, mengenai emas yang belum dapat dicetak, saya tidak mempermasalahkan, dikarenakan nilai tukar yang sesuai dengan harga emas pada aslinya.”⁹

⁸ Muji Dalifah, Pelajar, Wawancara Pribadi, Langsa, 01 Oktober 2023.

⁹ Aris, Karyawan, Wawancara Pribadi, Langsa, 05 Oktober 2023.

Kesimpulan yang disampaikan oleh Narasumber bahwa aplikasi DANA fitur e-MAS adalah aplikasi keuangan digital yang aman dan terpercaya. Meskipun emas tersebut belum dapat dicetak, tetapi nilai tukar tetap sesuai dengan harga di toko emas.

4. Masyitah (Ibu Rumah Tangga)

“ Menabung emas diaplikasi DANA salah satu cara untuk berinvestasi yang lebih modern, namun ada beberapa kekurangan yang dimiliki aplikasi DANA fitur e-MAS yaitu kurang kepemilikan fisik emas, cetak emas yang belum memadai membuat saya sedikit kesulitan, karena tidak memiliki bentuk fisik emas yang dapat dicairkan secara langsung. Sebagaimana bentuk emas pada umumnya. Selain itu, biaya layanan termasuk biaya pembelian, penyimpanan dan penarikan emas sering membuat dan mempengaruhi potensi keuntungan dari investasi emas tersebut. ”¹⁰

Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Narasumber bahwa menabung pada aplikasi dana tersebut sangat modern, walaupun masih ada kekurangan pada dana emas yang dapat membuat kesulitan, salah satunya tidak memiliki bentuk emas fisik, dan biaya layanan yang mempengaruhi keuntungan dalam berinvestasi.

5. Raja (Mahasiswa)

“Jadi kemarin aku tuh sempet ragu mau pake aplikasi DANA buat investasi emas aku. Karena kan banget berita tentang penipuan online, hacking, sama pencurian data pribadi di internet. Nah pas aku cek, ternyata Aplikasi DANA paling recommended dan banyak yang bilang kalo itu transaksi paling aman se-Indonesia. Setelah aku cek, emang bener sih katanya DANA udah diawasin sama lembaga

¹⁰ Masyitah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Langsa, 25 Oktober 2023.

*keuangan. Jadi ya udah jelas lah pasti legal. Belum lagi sistem keamanannya juga super canggih yang sulit ditembus hacker. Makanya ya ga heran kalo banyak banget orang yang percaya simpen duitnya di DANA. Akhirnya ya aku putusin buat download deh tuh aplikasi DANA. Alhamdulillah sampe sekarang sih aman-aman aja tuh aku nabung emas di aplikasi DANA. Ga ada tanda-tanda mencurigakan kayak penipuan atau apa. Pokoknya no doubt lah kalo Aplikasi DANA emang terbukti jadi dompet digital terpercaya buat nabung emas."*¹¹

Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Narasumber bahwa aplikasi DANA adalah aplikasi terpercaya dan Aman untuk digunakan, selain itu data-data pengguna juga terjaga dan Aman.

6. Asma(Karyawan)

*"Aplikasi DANA emang mantap banget digunain. Apalagi kalo mau nabung emas buat investasi jangka panjang. Selain itu, proses beli emasnya sangat simpel lho di DANA. Cukup pencet beberapa tombol doang, udah bisa deh ngejual atau ngebeli emas dengan nominal berapapun yang kita mau. Ga perlu ribet ke mana-mana atau antri berjam-jam. Nah soal harganya, emang bener si itu super kompetitif. Kadang malah lebih murah dari harga pasaran umum lho. Makanya ga heran kalo banyak investor yang rela beli emas di DANA."*¹²

Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Narasumber bahwa Aplikasi DANA merupakan pilihan yang tepat untuk berinvestasi emas. Aplikasi ini mudah digunakan, proses pembelian emasnya simpel, dan harganya kompetitif.

¹¹ Raja, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Upah 15 September 2023

¹² Asma, Karyawan, Wawancara Pribadi, Langsa 17 September 2023

7. Nurazizah (Karyawan)

“Aplikasi DANA sih emang mantap, tapi ada juga kekurangannya. Salah satunya, biaya adminnya lumayan mahal. Selain itu, proses jual beli emasnya juga agak ribet, karena kita harus menunggu 24 jam sebelum emas kita bisa dijual atau dibeli.”¹³

Kesimpulan yang sudah di sampaikan oleh narasumber bahwa Aplikasi DANA merupakan pilihan yang tepat untuk berinvestasi emas, tetapi ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu biaya admin yang mahal dan proses jual beli emas yang agak ribet.

8. Taufik(Mahasiswa)

“Pencairan emas di aplikasi DANA itu engga praktis banget. Harus nunggu sampai ada layanan pencairannya di wilayah kita”¹⁴

Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Narasumber bahwa Pencairan emas di aplikasi DANA memiliki kekurangan, yaitu tidak praktis karena harus menunggu sampai ada layanan pencairannya di wilayah kita. Hal ini dapat menjadi kendala bagi investor yang ingin mencairkan emasnya secara cepat.

d. Cara Membeli dan Menjual Emas

Sebelum melakukan transaksi jual beli emas, terlebih dahulu harus membuat akun pada aplikasi DANA. Untuk memakai aplikasi DANA, harus membuka terlebih dahulu website/situs aplikasi DANA, dengan cara login oleh pengguna dengan memakai nomor telepon atau email, serta dapat juga login memakai akun media

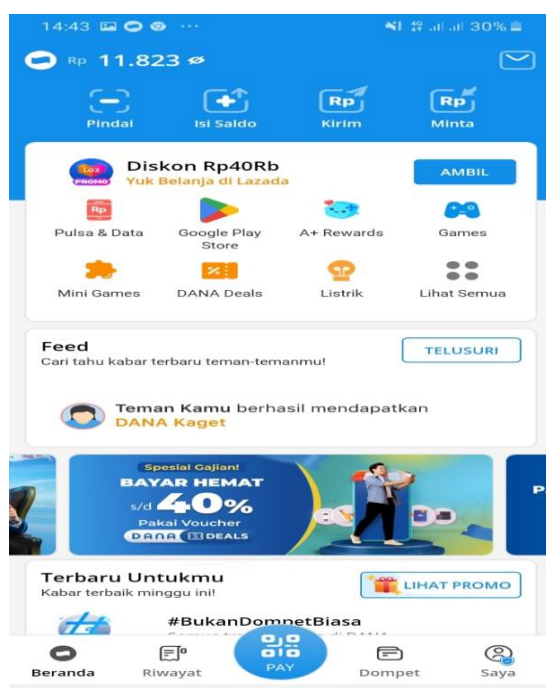
¹³ Nurazizah, Karyawan, Wawancara Pribadi, Kuala Sim pang 17 September 2023.

¹⁴ Taufik, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Langsa 20 September 2023.

sosial. Selanjutnya setelah berhasil untuk login, nanti nya akan tersambung nomor verifikasi yang nantinya dikirim atau diberikan lewat nomor telepon customer, jika sudah mencantumkan nomor verifikasi yang sudah dikirim melalui nomor telepon, maka akun dari aplikasi DANA sudah bisa digunakan untuk melakukan transaksi semua fitur yang ada pada Aplikasi DANA,¹⁵

Berikut tampilan pada aplikasi DANA.

Gambar 1.1 Tampilan awal Aplikasi DANA



Sumber: Screenshoot Aplikasi DANA Pengguna.

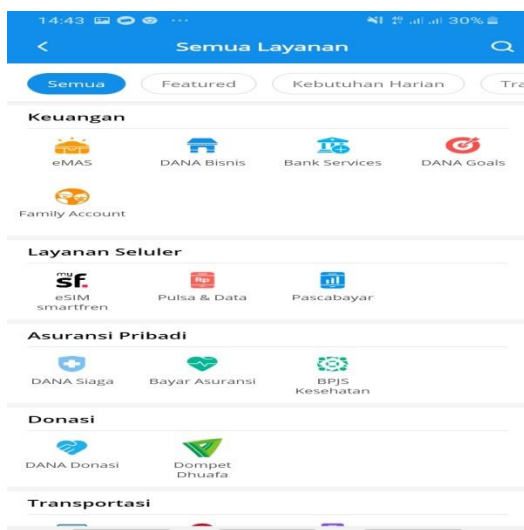
Tampilan pada awal aplikasi DANA ada banyak logo yang tersedia, kita bisa menggunakan filter travel, keuangan, pulsa dan berbagai jenis fitur lainnya.

¹⁵ Putra Nugroho, *cara beli dan jual emas virtual di aplikasi DANA Dalam panduan Lengkap Aplikasi DANA*. (Yogyakarta : Deepublish, 2023), h. 100-105.

Selanjutnya untuk memakai Fitur e-MAS, maka fitur dengan logo yang dipilih yakni logo bergambarkan Emas¹⁶

Cara Membeli :

1. Masuk pada Fitur e-MAS, Lalu tekan “MULAI” untuk menabung emas.



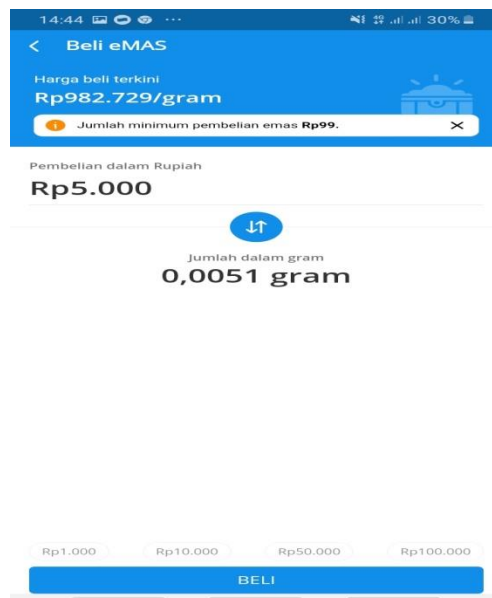
2. Nantinya akan muncul tampilan yang dimana menunjukkan harga beli emas saat ini dengan hitungan per gram (gr) dan jual nanti nya akan ditunjukkan harga jual saat ini dengan hitungan per gram (gr)¹⁷, untuk mulai membeli emas maka klik “BELI EMAS”

¹⁶ Sugiharto, *Cara jual beli emas virtual diaplikasi DANA dalam tips dan trik menggunakan aplikasi dana*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), h.70-75.

¹⁷ Utami Prasetyo, *cara berinvestasi emas diaplikasi dana Dalam Buku Pintar Investasi*. (Bandung : CV Pustaka setia, 2021) , h. 120.

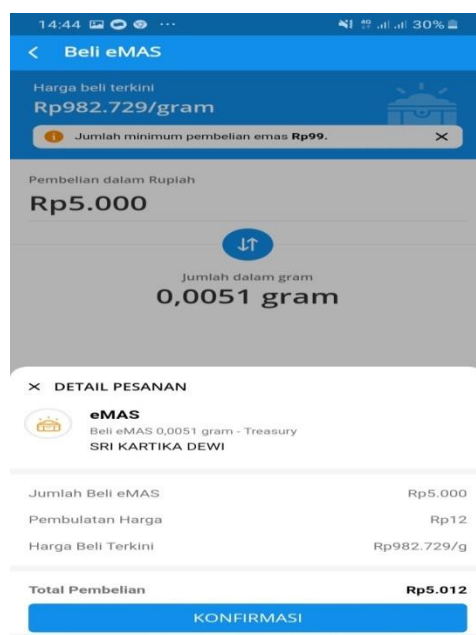
Setelah itu, pengguna sudah bisa menentukan terkait jual nominal yang akan dibeli.

Setelah itu klik “BELI”.

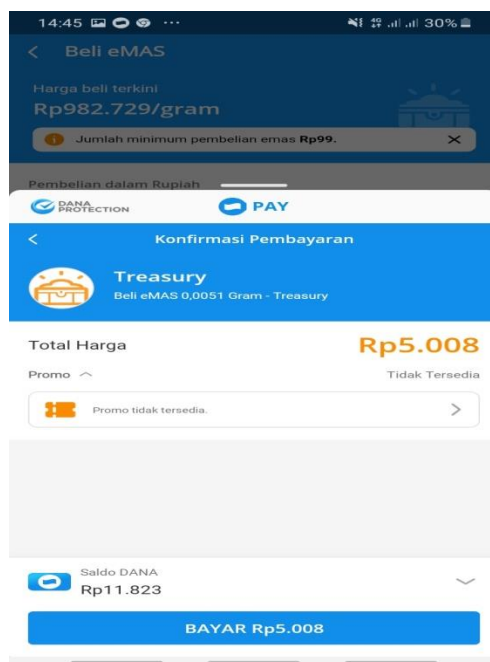


Sumber: Screenshoot Aplikasi DANA Pengguna.

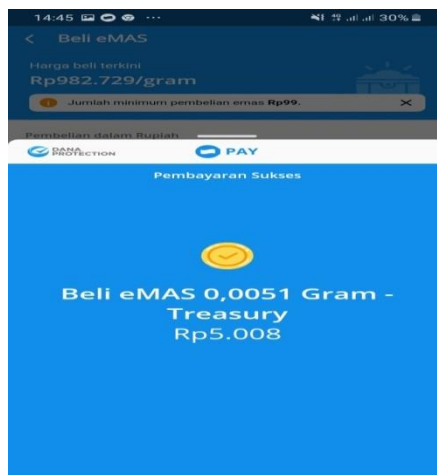
- Setelah pengguna mengklik “BELI”, nanti nya akan muncul detail pesanan emas yang sudah di beli oleh pengguna. Lalu klik “KONFIRMASI”



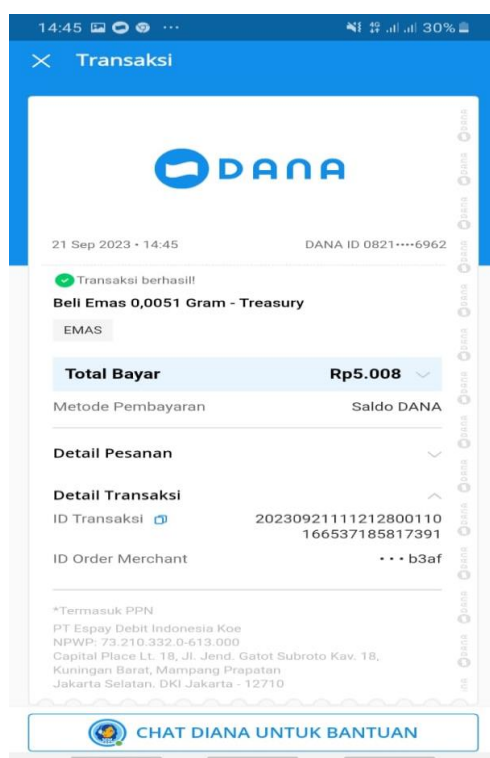
4. Selanjutnya pengguna melakukan pembayaran. Terkait cara pembayaran dalam pembelian emas ini, hanya bisa melalui aplikasi DANA itu sendiri. Dalam arti pembayaran tidak dapat dilakukan di indomaret, alfamart dan gerai kecil lainnya.



5. Selanjutnya, jika pembayaran sudah selesai, maka nanti nya akan muncul pemberitahuan bahwa “Pembayaran Sukses”.



6. Dan tabungan emas akan bertambah pada saldo pengguna secara otomatis, berikut riwayat transaksi beli emas pada aplikasi DANA

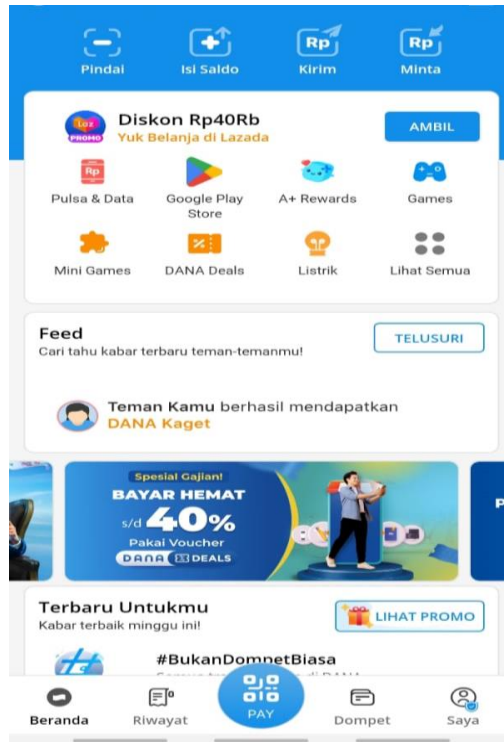


Cara Menjual Emas :

Sebelum pengguna melakukan transaksi terkait penjual emas, maka pengguna harus memastikan terlebih dahulu bahwa pengguna sudah mempunyai tabungan emas pada aplikasi DANA. Lalu lakukan langkah langkah berikut ini¹⁸ :

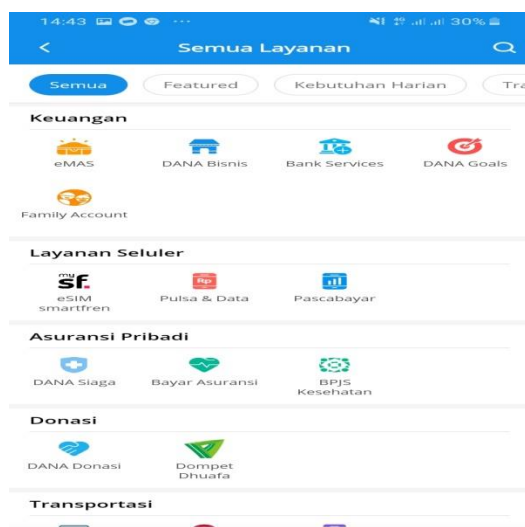
1. Masuk dan login pada aplikasi DANA melalui ponsel atau bisa juga melalui situs aplikasi DANA. Lalu tekan “MULAI” untuk menabung emas. Berikut adalah layar depan pada aplikasi DANA

¹⁸ *Ibid.* h.125

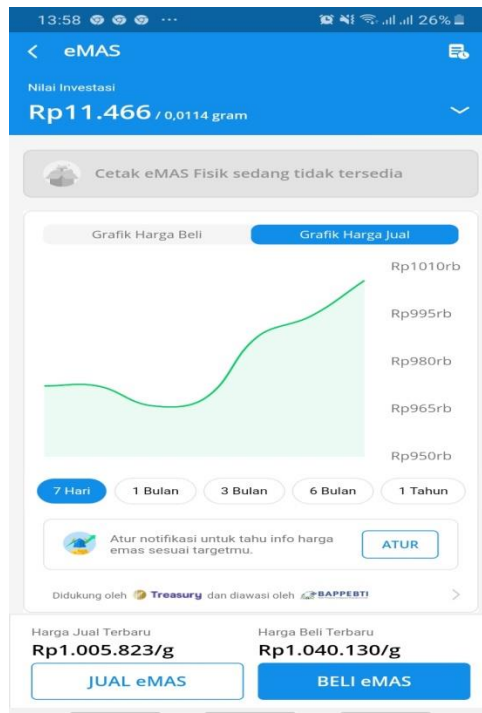


2. Klik fitur e-MAS Pada tampilan pertama aplikasi DANA.

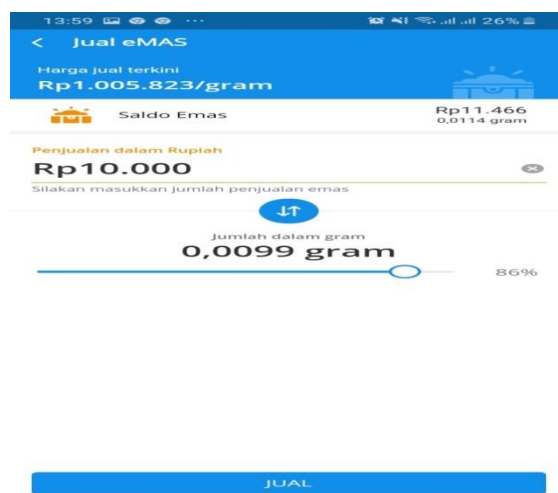
Gambar :



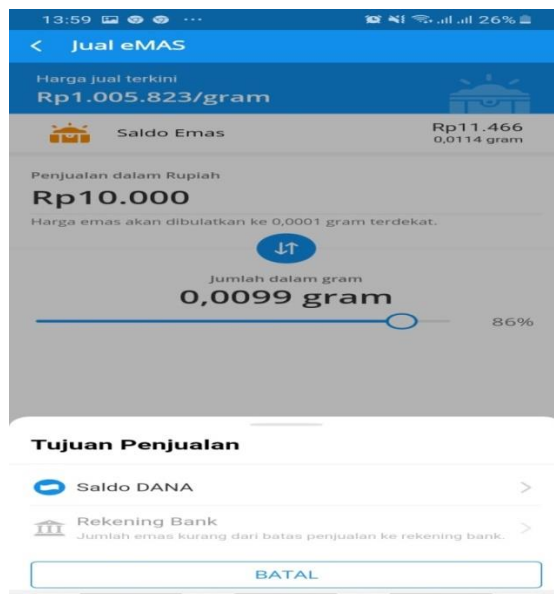
3. Klik pada bagian” JUAL eMAS”



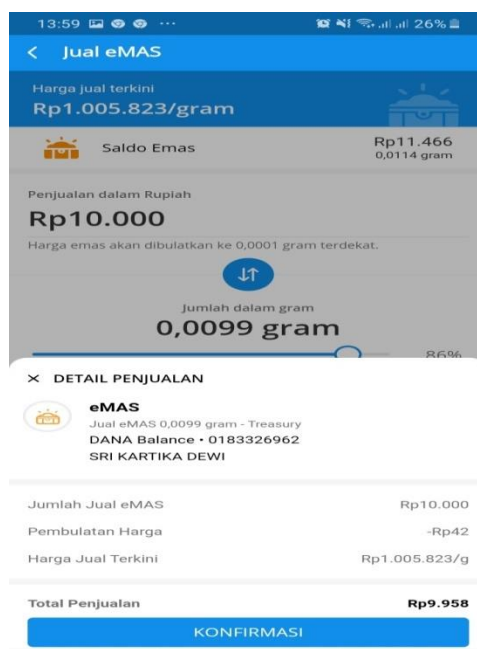
4. Selanjutnya pengguna dapat menentukan, jumlah emas yang akan dijual. Lalu klik “JUAL”



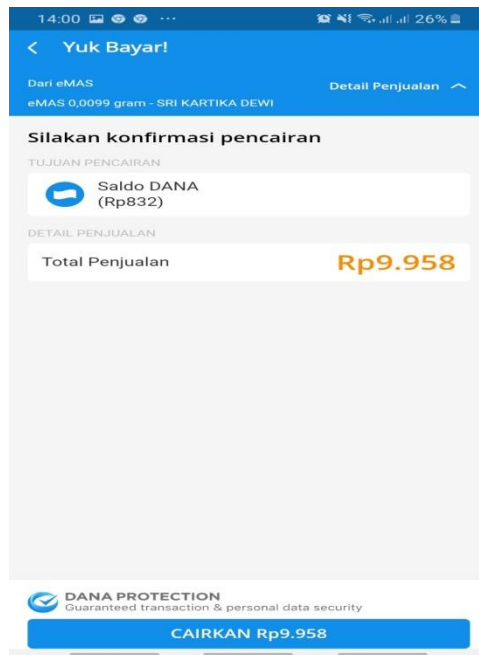
5. Selanjutnya klik “Saldo DANA” Sebagai Tujuan Penjualan.



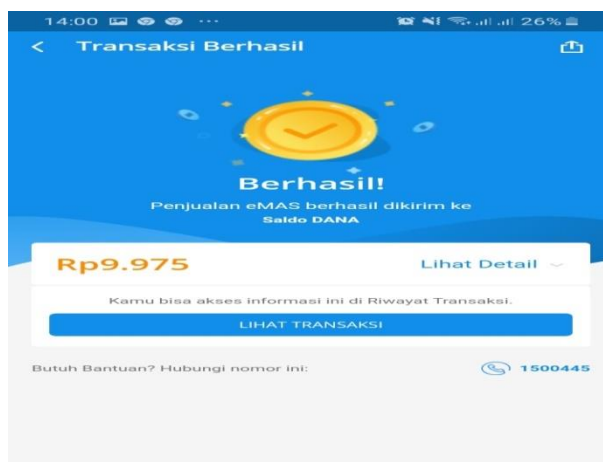
6. Selanjutnya aplikasi DANA akan memberikan Detail Penjualan yang sudah pengguna lakukan. Lalu klik “KONFIRMASI”



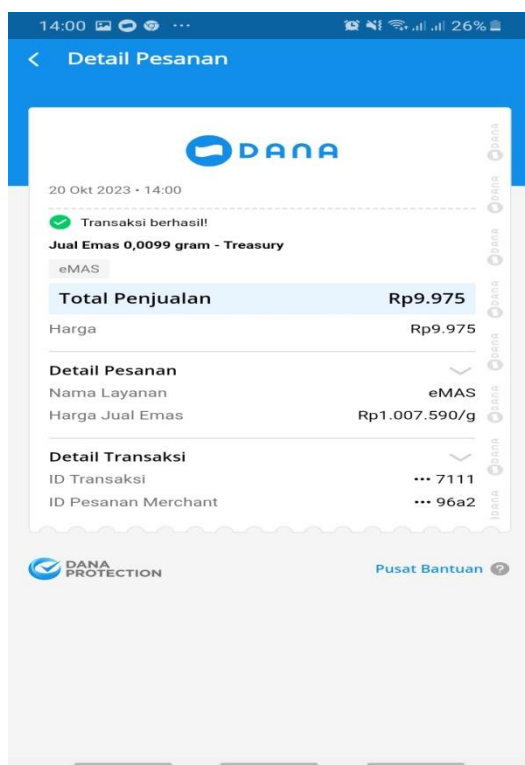
7. Selanjutnya melakukan pencairan dari penjualan emas yang sudah dilakukan. Klik “CAIRKAN”



8. Ketika transaksi berhasil dilakukan. Maka aplikasi DANA akan memberikan informasi bahwa Transaksi berhasil dilakukan. Klik “Lihat transaksi”, jika ingin melihat riwayat dari transaksi yang sudah dilakukan.



9. Berikut adalah riwayat transaksi yang sudah dilakukan.



B. Praktik Transaksi Tabungan Emas Elektronik Dalam Aplikasi Dengan Fitur eMAS

Tabungan emas pada aplikasi DANA sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia menggunakan tabungan emas pada aplikasi DANA. Selain itu juga sudah banyak yang menganggap bahwa menabung di aplikasi DANA lebih aman dan juga mudah. Walaupun disisi lain, pencairan emas tersebut belum merata di semua wilayah.¹⁹

Selain penulis sudah memaparkan mengenai gambaran umum pada aplikasi dana fitur e-MAS yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait bagaimana cara untuk login

¹⁹ Nurli. N, *Investasi Online : Panduan Lengkap untuk pemula*. (Yogyakarta : Deepublish, 2022) h.10.

pada aplikasi DANA, syarat dan ketentuan, serta praktek tabungan emas online di aplikasi dana yang sudah didapat langsung dari data lapangan, maka penulis akan lebih lanjut menganalisis terkait implementasi praktik tabungan emas digital di aplikasi DANA.²⁰

Praktik tabungan pada aplikasi DANA fitur e-MAS sangat mudah dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Narasumber menyatakan bahwa penggunaan pada aplikasi DANA mudah digunakan dan sudah banyak masyarakat yang menggunakannya.²¹ Pemakai tidak memerlukan berkas berkas atau dokumen terkait persyaratan apapun. Tidak memerlukan juga untuk foto KTP atau adanya verifikasi yang dapat memakan waktu lama. Pengguna tabungan emas hanya perlu login saja pada website atau situs di ponsel pada aplikasi DANA, lalu sudah bisa untuk memulai melakukan transaksi jual beli emas mulai dari jumlah minimum.²² Sebagaimana yang sudah disampaikan Narasumber lain bahwa menabung emas bisa dimulai dari harga berapapun dengan jumlah minimum Rp 1000,-.²³

Di aplikasi DANA fitur e-MAS terkait harga dari emas itu sendiri selalu ada pembaruan yang disesuaikan dengan harga emas ditoko. Akan tetapi, pada fitur e-MAS masih jarang digunakan, meskipun fitur tersebut sangat berguna untuk berinvestasi pada nominal yang rendah

Hal yang lebih memudahkan terkait tabungan emas pada aplikasi DANA, pemakai dapat menjual serta membeli emas pada nominal minimum dibawah Rp

²⁰ Pratiwi. *Praktik Tabungan Emas: Panduan Lengkap Untuk Pemula*, (Yogyakarta : Deepublish, 2023), h .102.

²¹ Ramanda Atmajaya, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Langsa, 29 September 2023.

²² Anton R. *Cara Jual Beli Emas di Aplikasi DANA*. (Yogyakarta : Depublish, 2023), h. 75.

²³ Muji Dalifah, Pelajar, Wawancara Pribadi, Langsa, 01 Oktober 2023

1000 (Seribu Rupiah). Ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan tabungan dengan modal yang rendah.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab pertama, bahwa pada aplikasi DANA fitur e-MAS, sudah memfasilitasi cetak emas fisik, tetapi tidak secara merata diseluruh wilayah. Jika pencairan emas hanya pada wilayah tertentu saja, pengguna hanya bisa menukarkan emas pada aplikasi DANA saja, dalam arti tidak dapat dijual kembali pada toko toko emas secara langsung.

Saat ini aplikasi DANA sudah melayani jual beli emas secara online, dan sudah terciptanya cetak emas, tapi hanya sebagian wilayah saja, dalam arti pencairannya tidak semua wilayah dapat melakukan cetak emas, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh salah satu narasumber lain yang menyatakan bahwa pencairan emas di aplikasi DANA memiliki kekurangan, yaitu tidak praktis karena harus menunggu sampai ada layanan pencairannya di wilayah kita. Hal ini dapat menjadi kendala bagi investor yang ingin mencairkan emasnya secara cepat.²⁴

Pengguna yang melakukan tidak bisa mencetak emas hanya bisa menerima bukti secara digital seperti riwayat jual beli emas, yang akan masuk di akun pengguna. Dalam peraktik nya tanggal 17 september 2023 harga beli emas senilai Rp 982.729/gram, penulis membeli emas dengan jumlah Rp 5000-, maka jumlah emas yang di cantumkan adalah 0,0051 gram dengan nilai investasi 4.680. Kemudian peneliti membeli lagi pada tanggal 29 september 2023 dengan harga beli emas senilai Rp 949.694/gram, penulis membeli jumlah Rp 6000, maka jumlah emas yang

²⁴ Riani, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Langsa 20 September 2023.

dicantumkan adalah 0,0063 gram, dengan harga jual terbaru Rp 917,733/gram. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2023, penulis menjual kembali emas yang sudah dibeli. Saat ini emas dengan harga jual Rp 1.005.835/g, kemudian penulis menjual emas dengan jumlah Rp 10.000, maka jumlah yang dicantumkan adalah 0,0099 gram dengan total penjualan 9.958. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika menjual emas dengan harga jual berada pada fase yang lebih tinggi di banding harga beli, maka nilai investasi juga lebih besar.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Online di Aplikasi DANA fitur DANA E-Mas.

Islam sudah menjelaskan bahwa bisnis secara online dianggap sah jika didalamnya tidak adanya unsur yang menyimpang dari ajaran islam, seperti penipuan, gharar, riba dan sebagainya. Nabi SAW juga menegaskan bahwa transaksi jual beli halal jika dilaksanakan atas dasar suka sama suka/ *'am taradhin*. Melihat perkembangan zaman yang semakin maju membuat canggihnya perihal media elektronik yang terjadi dalam dunia.²⁵ Transaksi secara elektronik seperti ini dapat digolongkan kepada transaksi *kinayah* yang kedudukan hukumnya tidak ada bedanya dengan transaksi yang dilakukan secara tatap muka/*sharih*.

Suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat indonesia dan juga masyarakat luas adalah bertransaksi melalui media elektronik. Jaman sekarang banyak sekali masyarakat sudah beralih kepada media internet, hal ini dianggap mempermudah dalam transaksi, cepat dan efisien, tetapi timbul suatu pertanyaan terkait objek dari

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika ffset, 2010), h. 60.

pada jual beli yakni barang berbentuk emas tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa barang berbentuk emas tersebut tidak ada ditempat saat melakukan transaksi dan juga tidak adanya serah terima secara langsung pada saat melakukan transaksi.

Transaksi jual beli pada aplikasi DANA jika di telaah menurut fiqh Muamalah, dari segi rukun dapat dikatakan sudah memenuhi semua rukun yang sudah ditetapkan, tetapi terkait syarat dari pada rukun tersebut dapat dikatakan belum sempurna yakni seperti dibawah ini :²⁶

1. Adanya Sighat (Ijab Qabul)

Ijab qabul harus dapat dipahami dengan jelas. Dalam bertransaksi sighat dapat dilaksanakan baik dalam bentuk ucapan seperti lisan, juga bisa dalam bentuk tulis maupun isyarat, yang di mana isyarat di tunjukan untuk mereka yang tidak bisa berbicara maupun menulis. Bisa juga dari sarana untuk berkomunikasi, bahkan juga bisa dengan perbuatan, yang dimana dapat menunjukan sikap rela diantara pihak pihak yang melakukan transaksi, hal ini sering disebut *al- mu'athah*.

Pada saat melakukan transaksi jual beli emas di aplikasi DANA fitur DANA e-MAS, ijab dilaksanakan pada saat penyetujuan melakukan pembayaran emas yang sudah di beli oleh pengguna hanya bisa melalui aplikasi DANA, sedang qabulnya terjadi pada saat sudah selesai melakukan pembayaran, yang disertai dengan riwayat tulisan yang menyatakan transaksi yang dilakukan sudah berhasil. Riwayat tulisan yang menyatakan teransaksi yang dilakukan sudah berhasil, hal itu mempunyai

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 55-58.

kedudukan hukum yang kuat, seperti halnya transaksi dengan ucapan lisan. Hal ini sudah dijelaskan didalam kaidah Fiqhiyah yakni sebagai berikut :

الكتابة كالقول في العقود²⁷

“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan “

b. Adanya kesesuaian terkait sighat (Ijab dan Qabul).

Pelaksanaan sighat harus adanya kesesuaiannya dimana adanya salah satu dari kedua belah pihak melakukan ijab atas ukuran emas dalam bentuk gram emas, maka terkait qabulnya juga harus menyebutkan jumlah atau ukuran gram emas tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA fitur e-MAS yang sudah dilakukan penulis bahwa pada pembelian pertama, penulis membeli emas dengan jumlah Rp.5.000,- dalam bentuk rupiah atau senilai dengan 0,0051 gram dan pada pembelian kedua, pembelian dengan jumlah Rp 6000 atau senilai dengan 0,0063 gram. Jadi total pembelian emas pada aplikasi DANA yang dilakukan penulis senilai Rp 11.000 dengan nilai investasi sebesar Rp 10.462/0,0114 gram. Qabul nya dapat dilihat dari notifikasi atau pemberitahuan transaksi yang sudah dilakukan bahwa transaksi yang dilakukan sudah berhasil dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pengguna sesuai dengan ijab yang sudah dilakukan oleh pembeli.

2. Adanya Subjek (*aqidain*)

a. Jual beli dapat dikatakan berjalan apabila adanya pihak yang melakukan akad (*aqidain*).

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), h. 34.

Transaksi di aplikasi DANA dalam fitur e-MAS, penjual yakni aplikasi DANA, sedang pembeli yakni pengguna (*User*). Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa nyatanya pada aplikasi DANA fitur DANA e-MAS sudah menjual emas yang belum dimiliki, bahkan bentuk emasnya pun belum dicetak pada saat melakukan akad, atau dapat dikatakan bahwa emas tersebut belum digenggam secara fisiknya (*taqabudh*) oleh penjual yakni aplikasi DANA.

b. Dewasa dan kekal.

Pada aplikasi DANA baik dari pihak penjual dan pembeli, jika ingin mendaftarkan dirinya sebagai pengguna aplikasi DANA harus sudah mempunyai KTP atau sudah berusia minimal 17 tahun.

c. Tidak ada unsur paksaan.

jika melakukan suatu transaksi melalui media elektronik khususnya dalam membeli barang berbentuk emas seseorang akan leluasa dalam memilih takaran dari jumlah barang emas itu sendiri yang pengguna inginkan dengan tidak adanya suatu

unsur paksaan dari pihak manapun.

3. adanya barang/ objek (*Ma'qud alaih*)

a. Tidak najis atau suci.

pada aplikasi dana fitur tabungan emas yang pastinya dalam transaksinya berupa emas yang menurut Islam adalah sah untuk dijadikan sebuah objek dalam jual beli dan juga dapat dimanfaatkan.

b. Dapat diserahkan terimakan pada saat akan berlangsung.

pada jual beli barang berbentuk emas di aplikasi DANA merupakan suatu layanan yang diberikan oleh aplikasi DANA berbentuk jual beli barang emas secara virtual yang di mana hasil daripada pembelian dan juga penjualan terkait emas akan tercantum dalam riwayat transaksi secara virtual di akun memakai yang di mana dapat diartikan bahwa emas yang sudah dibeli tidak dapat untuk diserahkan terimakan secara tatap muka pada saat melakukan ijab kabul. Pada aplikasi DANA fitur e-MAS juga menerangkan bahwasanya aplikasi DANA sudah mencetak emas secara fisik namun tidak diseluruh wilayah hanya beberapa wilayah saja yang dapat mencetak fisik emas tersebut.

c. Para pihak harus mengetahui dengan jelas terkait objek yang akan ditransaksikan sebagai bentuk jual beli.

Aplikasi DANA sudah menerangkan bahwasanya setiap jumlah berbentuk gram pada emas yang sudah dibeli akan dijadikan dalam bentuk fisik dan dapat dikirim tetapi tidak secara merata di seluruh wilayah. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi

pada dasarnya terkait emasnya belum dicetak oleh pihak penjual yakni aplikasi DANA.

Hal yang demikian dapat diartikan bahwa aplikasi DANA sudah menjual barang yang belum dimiliki oleh aplikasi DANA sehingga dapat diartikan bahwa terkait kepemilikan dapat dikatakan belum mencapai kesempurnaan karena barang berbentuk emas belum dipegang secara fisik.

d. Adanya objek pada saat akan berlangsung.

pada aplikasi DANA fitur e-MAS merupakan suatu pelayanan tabungan terkait barang berbentuk emas secara virtual yang di mana sudah dijelaskan bahwa pada saat pelaksanaan akad terkait objek barang berbentuk emas dapat dikatakan tidak ada secara langsung. Namun transaksi ini berbeda sedikit dengan transaksi yang menggunakan akad salam dikarenakan pada aplikasi DANA ini tidak secara meratanya fisik emas bisa didapat pada semua wilayah. Tetapi pada aplikasi DANA akan terus berupaya pencairan emas dapat dicetak di seluruh wilayah. Hal ini dapat diartikan bahwa aplikasi dana tidak dapat mendatangkan suatu barang pada saat berlangsungnya suatu akad. Hal ini berkaitan dengan hadist:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ²⁸

“ *Jangan lah kamu menjual apa apa yang tidak ada disisimu*” (HR abu Daud , Tirmizi dan Ibnu Majah)

Menurut pendapat dari imam Taqiyuddin An Nabhani, bahwa larangan terkait menjual “sesuatu yang tidak ada di sisimu” itu mempunyai sifat yang sangat umum yakni mencakup²⁹

1. (*maa laysa fii milkika*) larangan menjual apa-apa yang bukan milik pribadi.
2. (*maa laysa fii qudratika tasliimahu*) Larangan menjual apa-apa yang tidak sanggup untuk diserahkan kepada pihak pembeli.

²⁸ Hadist Riwayat Abu Dawud No 3502, Hadist Riwayat Tirmizi No 1205, Hadist Riwayat Ibnu Majah No 2182

²⁹ Fikrul Mustanir, *Alsyakhsiyyah Al Islamiyyah*, (Bogor: Pustaka,2010), h. 289.

3. (*Maa lam yatimma milkuka lahu*) larangan menjual apa-apa yang terkait kepemilikannya belum secara sempurna seperti barang yang belum dapat diterima oleh pihak yang menjual untuk diperjual lagi lebih khususnya ke dalam golongan suatu benda yang harus ditakar (*al makiil*), dihitung, dan ditimbang (*al-mauzuun*).

Ketentuan terkait peraturan terhadap jual beli barang bentuk emas ini sudah ada pada abad ke-14 lalu dan tetap relevan hingga saat ini walaupun seperti yang kita ketahui bahwa zaman terus berubah. Ada sebuah hadis yang menerangkan:

لَذَهَبٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ³⁰

“Diriwayatkan oleh Ubadah bin as Shamit RA , bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda emas dijual dengan emas perak juga dijual dengan perak gandum dijual dengan gandum syair dijual dengan syair kurma juga dijual dengan kurma garam juga dijual dengan garam maka jumlah daripada takaran atau timbangan harus seimbang dan juga dibayar secara kontan, apabila jenisnya berbeda maka silahkan engkau dan harus dilakukan secara kontan” (HR . Muslim)

Pada hadis di atas pernyataan dari nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nabi menyebutkan ada enam jenis barang terkategori sebagai barang ribawi yakni *dzahab*

³⁰ Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, jilid 3, hadis ke 121.

(emas), *fidlah* (perak), *burr* (gandum merah), dan *sya'ir* (bawang putih), *at-tamr* (kurma), *milhu* (garam).

Enam jenis barang yang terkategori sebagai barang ribawi sudah disebutkan pada hadis yang menerangkan bahwa riba dilarang dalam jual beli barang terdiri dari emas, perak, bahan makanan yang sering disebut sebagai barang ribawi yakni suatu barang yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli tergolong ke dalam riba yang apabila terjadi suatu kelebihan dalam suatu transaksi tukar menukar. Terkait hal ini adanya kesesuaian dengan kitab *manhaju al thulab* yakni sebagai berikut

إنما يحرم في نقد وما قصد لطعم تقوتا أو تفكها أو تدأويا³¹

“*Sesungguhnya riba yang diharamkan dalam emas perak dan bahan pangan yang bermanfaat sebagai salah satu sumber kekuatan lauk pauk dan obat-obatan*”

Di dalam alquran juga sudah dijelaskan secara tegas bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengharamkan riba hal ini terdapat dalam surat QS aL-Baqarah (2):275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³²

”*Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Terkait enam jenis barang yang tergolong kepada barang ribawi. Enam jenis bentuk barang yang sudah dijelaskan dalam hadis tersebut digolongkan menjadi dua golongan oleh para ulama yakni sebagai berikut:

³¹ Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, *Manhaju al-Thulab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulu, Juz 1, h . 161.

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 275, (Bandung: Jabal), h. 47.

1. Kelompok emas-perak
2. Kelompok selain emas dan perak

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat terkait harta benda yang tergolong ke dalam barang ribawi yakni dalam 2 pendapat ;

1. Pendapat pertama bahwa golongan barang ribawi hanya sekedar enam golongan yang sudah disebutkan dalam hadis yakni *dzahab* (emas), *fidlah* (perak), *burr* (gandum merah), dan *sya'ir* (bawang putih), *at-tamr* (kurma), *milhu* (garam). Selain dari pada yang sudah disebutkan dalam hadis tersebut maka tidak tergolong ke dalam barang ribawi pendapat ini merupakan pendapat dari zhahiriyah, karena mazhab zahiriyah menafikan qiyas secara keseluruhan. Pendapat ini juga dari Ibnu Aqil yakni golongan hanabillah.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa golongan barang ribawi tidak hanya sebatas barang yang sudah disebutkan dalam *hadis*, namun juga termasuk ke dalam semua golongan yang memiliki kesetaraan. Sehingga golongan lain yang memiliki *llat* yang sama dikiaskan termasuk ke dalam golongan yang sudah disebutkan dalam *hadis*.

Jika dilihat dari segi para ulama juga berbeda pendapat terkait qias dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai *illatnya*:

1. Pendapat pertama, *illat* dari golongan emas dan perak merupakan *Al Waznu*.
Yakni adanya takaran yang sama dari ukurannya.³³ Pendapat ini juga merupakan pendapat dari hanabilah dan hanafiah.

³³ Idham Mahyadi,dkk., *Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*. (Medan: Merdeka Kreasi Group,2018), h. 102.

2. Pendapat kedua, *illat* dari golongan emas dan perak adalah *Al tsamaniyah*. Yakni dapat dimanfaatkan sebagai suatu alat dalam jual beli. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari syafi'iyah.
3. Pendapat ketiga, *illat* dari golongan emas dan perak adalah *Al tsamaniyah*. Yakni dapat dimanfaatkan sebagai suatu alat dalam jual beli. Sedangkan *illat* dari golongan selain emas dan perak yakni *al qauuth al-mudhkar*, yaitu makanan pangan yang disimpan. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari malikiyah.
4. Pendapat keempat, *illat* dari golongan emas dan perak merupakan *Al tsamaniyah*. Yakni dapat dimanfaatkan sebagai suatu alat dalam jual beli. Sedangkan *illat* golongan yang tidak termasuk emas dan perak adalah *al-thu'mu ma'al-wu zni* (Makanan yang harus ditimbang terkait beratnya). Pendapat ini juga merupakan pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Melalui pemahaman yang sudah dijelaskan di atas terkait perbedaan para ulama dapat diambil pemahaman bahwa uang termasuk kedalam *al tsamaniyah*. Sehingga diqiaskan dan termasuk ke dalam emas dan perak. Berikut pengertian *tsamaniyah*:

الشَّامَانُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُفْتَنَ بِهِ شَيْءٌ، وَيُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ، وَالشَّمْنُ مِنَ الشَّيْءِ
هُوَ قِيَمَتُهُ³⁴

“*Atshaman* yakni segala sesuatu yang berhak untuk mendapatkan sesuatu dengannya, dan juga dapat diartikan *tsahaman* sebagai jual beli, dan juga *shaman* dari suatu adalah nilai”

³⁴Louwis Ma'luf, *Al – Munjid Fi- Al-lughah Al arabiyah* , (Jakarta: Dar Al Masyria, 2012), h.391.

Yang dimaksud dalam kesamaan pada pengertian di atas yakni dalam bentuk jual beli merupakan suatu alat pembayaran atau tukar dalam transaksi jual beli dan juga sesama ini mempresentasikan terkait nilai dari barang yang akan dibeli. Sehingga sudah jelas bahwa uang termasuk ke dalam *tsaman* dan ini merupakan suatu hal yang sudah maklumi.

Syaikh Khalid Al-Musyaiqih menyatakan bahwa :

فعلى كلام شيخ الإسلام: الريالات ربوية³⁵

“Maka berdasarkan pendapat Syaikhul Islam: uang riyal adalah komoditi ribawi”

Sudah dijelaskan dan juga disampaikan dari keputusan ulama didunia yang sudah bergabung kedalam organisasi Muslim World League (Rabithah Alam Islami) dalam muktamar V pada tahun 1982 di Mekkah. Menyatakan bahwa penelitian yang sudah di musyawarahkan Lembaga Fiqh Islam terkait *real money* (Uang Kartal) yang disertai dengan hukumnya dalam pandangan islam, ternyata sudah di teliti dan sudah dimusyawarahkan oleh para anggota majelis bahwa keputusan sebagai berikut³⁶ :

1. Jika dilihat dari asal uang yakni merupakan perak dan emas, dan didasarkan kepada *illat* yang dijalankan bahwa riba pada perak dan emas yakni *tsamaniyah* secara mutlak sebagai alat tukar. Ini merupakan pandangan dari pendapat ulama terkuat. Selain itu, didasarkan pada uang kartal pada era sekarang sudah dianggap

³⁵Muhammad Shallabi, *Wasathiyah Dalam Al – Qur’an*, (Jakarta:Pustaka Al- Kautsar,2020), h.398.

³⁶ <https://pengusahamuslim.com/5856-aturan-jual-beli-emas-dan-valas.html> Diakses 3 September 2023.

sebagai alat tukar menukar. Uang karta telah dipercaya dan dipakai oleh masyarakat untuk melakukan pembayaran, sekalipun uang kartal dinilai tidak dari fisik melainkan dari segi nilainya yang diawali dengan kepercayaan dari pihak pemakai untuk di pindah tangan, hal yang demikian itu lah yang menyatakan bahwa uang bersifat *tsamaniyah* (nilai dihasilkan). Dan pendapat yang kuat mengenai *illat* terkait riba pada perak dan emas adalah *tsamaniyah* secara mutlak, dan itu ada pada uang kartal.

2. Uang kartal merupakan uang yang lebih tinggi sendiri misal seperti uang dalam bentuk perak dan emas pada era dahulu. Uang kartal juga banyak jenisnya sesuai dengan negara yang mengesahkannya misal seperti jenis yang ada di Indonesia yakni mata uang Rupiah, pada negara saudia berbentuk uang riyal dan sebagainya. Hal yang demikian dapat terjadi *riba nasiyah dan riba Fadhl*, pada mata uang seperti yang terjadi pada perak dan emas. Serta hukum yang sudah berlaku pada perak dan emas, juga hal yang sama pada uang kartas juga berlaku.

Dari yang sudah dijelaskan berarti uang, baik uang logam maupun uang kertas merupakan golongan ribawi yang dalam hal ini berlaku aturan atau hukum jual beli dalam golongan ribawi.

Ulama sudah menyimpulkan bahwa ada beberapa terkait aturan jual golongan ribawi dalam *dwabit* yakni³⁷ :

1. Dhabit Pertama

أن كل ربوين اتحدوا في الجنس والعلة ، فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرطان

³⁷ <http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=10711>, diakses 5 November 2023

التمائل ، والحلول والتقابض

“ Semua golongan yang sama terkait jenis serta illahnya, maka dalam menjalani transaksinya terdapat dua syarat didalamnya : sama nilainya dan al-hulul wa al-taqabudh langsung serah terima di majlis akad (kontan)”

Berdasarkan pada sabda Nabi SAW setelah menyebut golongan riba yang satu jenis :

مِثْلًا بِمِثْلٍ . سَوَاءً بِسَوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ

“Kadarnya harus sama dengan sama, harus dari tangan ke tangan kontan “

Contoh: barter emas dengan emas³⁸

2. Dhabit kedua :

كل ربوئين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس ، فيشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد ، وهو :

الحلول والتقابض

“Semua golongan yang sama illahnya, namun beda dalam hal jenisnya, maka dalam pelaksanaan transaksinya terdapat satu syarat : Al-hulul wa al-taqabudh langsung serah terima di majlis akad: kontan)”

Berdasarkan sabda Nabi SAW

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“ Jika dalam hal jenis berbeda, maka juallah sesuka hati kalian, selama hal tersebut dilakukan dari tangan ke tangan dengan kontan”

³⁸ Imam Asy-Syafi’I, *Kitab Induk Fiqih Islam*, (Jakarta: Republika,2018), h. 137.

Contoh : membeli emas dengan uang

3.Dhabit ketiga :

كل ربويين اختلفا في العلة ، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض

“ Semua golongan yang berbeda terhadap illahnya, maka dalam transaksinya ti adanya isyarat, tidak di isyarat nya untuk sama nilainya, atau al hulul wat taqabudh langsung serah terima pada saat akad di mjlis: kontan)”

Contoh : Membeli beras dengan uang

4. Dhabit Keempat

عند مبادلة ربوي بغير ربوي ، أو مبادلة عوضين غير ربويين ، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والنم

“ Tukar menukar mata uang logam (An-naqad) antara mata uang kertas dengan sesama uang kertas (atau uang logam dengan yang lainnya), jika sama terkait jenisnya maka harus terpenuhnya dua syarat: yakni (1) ukurannya sama dan (2) serah terima secara tunai. Apabila adanya perbedaan jenis maka pernyaratan hanya satu, yakni Al lulul wa taqabudh langsung serah terima pada saat akad : Kontan)”

Contoh : barang sejenis seperti rupiah yang ditukar dengan rupiah.

Termasuk dalam kaidah ini, transaksi yang dilaksanakan dengan sesama barang yang tidak termasuk kedalam golongan ribawi tidak disyariatkan, tsawi wa al-tamasil atupun al- hulul wa al-taqabudh . Contoh membeli mobil dengan rumah.

Hal yang terjadi pada pelaksanaan transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA, perlu untuk memahami gambarannya, yakni yang sudah dilakukan pengguna yaitu membuka aplikasi atau situs dari DANA itu sendiri. Selanjutnya mengisi nominal

emas yang akan dibeli dalam bentuk gram.³⁹ Lalu pengguna melakukan *checkout* sebagai tanda bahwa sudah memesan barang emas tersebut. Kemudian pada aplikasi DANA fitur e-MAS akan mengirimkan tagihan kepada pihak pembeli untuk segera melakukan pembayaran hanya melalui aplikasi DANA. Setelah selesai untuk melakukan pembayaran, nominal emas akan secara otomatis pada akun aplikasi DANA fitur e-MAS pengguna.

Kemudian pada penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti menganalisis uang dan emas merupakan *anwal ribawiyah* yang *illahnya* sama yakni *tsamaniyah*. Namun berbeda dalam hal jenis, karena uang bukan emas, emas juga bukan jenis uang.⁴⁰ Sehingga terkait hal yang demikian bahwa aturan yang berlaku yakni pada dhabit dua yang dijelaskan secara detail, pada dhabit empat yakni apabila adanya perbedaan jenis maka syaratnya hanya satu, yang berbunyi *al-hulul wa taqabudh*, adanya serah terima langsung pada saat akad di majlis: secara kontan. Pada jual beli online syarat ini tidak terpenuhi sebagaimana gambaran yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas. Maka, jual beli emas secara virtual termasuk terlarang dalam islam.⁴¹

Ulama mazhab sudah sepakat bahwa *qabdh* dapat diartikan hiyazah (memiliki) barang yang dijadikan objek dalam akad dan dapat dimanfaatkan. Baik barang yang dapat diterima secara fisik (*qabdh haqiqi*) atau secara non fisik (*qabdh hukmi*). Memiliki objek dalam akad merupakan tujuan para pihak yang menjalankan akad dalam

³⁹ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta:VisiMedia,2010), h. 108.

⁴⁰ Risono, *Emas Adalah Uang Sebenarnya*, (Jawa Tengah: Nugra Media, 2020), h. 71.

⁴¹ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta:C.V ANDI, 2021), h.70.

pelaksanaan transaksi atau dalam fiqh disebut *muamalah tassalum wa taslim* yakni memberi dan menerima objek/barang dan dapat dimanfaatkan.

Pada dasarnya para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menentukan cara *taqabudh*, kerena adanya perbedaan dalam tradisi dan budaya sehingga islam tidak menerangkan cara *taqabudh*. Oleh karenanya, yang menjadi standar dari *qard* yakni setiap teknis yang dapat merealisasikan suatu tujuan akad. Misal, cek merupakan suatu cara (*qard*) uang. Tapi sebenarnya ada beberapa dari jenis akad yang tidak menciptakan suatu akibat dari suatu hukum, tetapi harus adanya serah terima objek dari transaksi yang dilakukan agar dapat menciptakan objek hukum. Akad tersebut ada lima yakni akad *ariyah, wadiah, hibah, rahn, qard*. Dalam akad lain seperti akad *sharf, qabdh* menjadi salah satu objek akad yang diisyaratkan, transaksi barang ribawi, *mudharabah, salam*. Penerimaan (*qabdh*) mempunyai kewajiban yang berbeda beda antara akad yang satu dengan yang lainnya serta antara mazhab yang satu dengan yang lainnya.⁴²

Nash pada syariat setara dengan kaidah kaidah umum sudah mengarahkan bahwa pada saat akad/*Qabdh Fil Majlis* menjadi suatu syarat dalam beberapa akad, misal seperti *mudharabah, salam* dan transaksi barang ribawi. Mayoritas ahli fiqh mengisyaratkan *qabdh* dalam pelaksanaan pada transaksi barang barang yang tergolong ribawi . Nabi SAW Bersabda;

وإن كانت من أجناسٍ مختلفةٍ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ في المجلس

⁴² Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al—fiqh l-islami*, (Jeddah:Dallah al-Baraka), h. 118.

“Jika dari jenis barang yang berbeda, maka juallah sesuka hati kamu yang disertai dengan serah terima secara langsung di majlis”⁴³

Kaidah tersebut sudah berlaku untuk semua jenis barang yang tergolong kedalam barang ribawi. Hal ini sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama terkait *Illat* riba. Dalam Hal Yang demikian, bahwa mazhab dari hanafiyah memiliki perbedaan pendapat lain. Walaupun mereka sudah sepakat dengan jumhur terkait haramnya *nasi'ah* (transaksi yang memakai waktu/tempo) dalam jual beli barang komoditi ribawi, tetapi menurut mazhab hanafiah, selain perak dan emas, transaksinya cukup dengan *ta'yain*/ditentukan dan ditunjuk tanpa adanya *taqabudh* dikarenakan pengganti pada akad *sharf*, tanpa adanya *taqabudh* itu belum ditentukan.⁴⁴

Qabdh yang dimaksud dalam transaksi jual beli emas haruslah dengan *taqabudh haqiqi*. Makna Haqiqi disini yakni bentuk dari serah terima yang diberikan secara langsung dari tangan yang satu ketangan yang lain serta dapat dilihat bersama sama secara langsung. Karena emas merupakan suatu barang yang dapat ditakar serta ditimbang dan juga dapat dipindah. Syaikh bin Baz mengatakan perlunya hati hati agar terselamatkan. Dalam melaksanakan transaksi jual beli emas hendaknya harus dilakukannya serah terima secara langsung dikarenakan menerima secara haqiqi atau langsung menjadi suatu teknik dan proses dari *taqabudh* yang sempurna.

Selain itu syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, menjawab dari sebuah pertanyaan “ perusahaan menjual belikan barang berbentuk emas melalui internet.

⁴³ Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, jilid 3, hadis ke 1211.

⁴⁴ Frento Suharto, *Menambang Kekayaan dari Bisnis Emas Tanpa Mengeruk Alam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 10.

Boleh membeli darinya? atau boleh saya merekomendasi orang lain kepada perusahaan yang menjual emas secara online, yang nantinya saya akan mendapat komisi dari promosi hal tersebut? Beliau menjawab. “menjadi suatu yang dimaklumi bahwa syarat jual beli barang dalam bentuk emas dengan uang, dalam syariat harus dilakukan serah terima langsung antara kedua belah pihak. Nabi SAW bersabda : emas dengan emas, perak dengan perak, yang sejenis dengan yang sejenis selama dilakukan dari tangan ke tangan.(HR. Muslim 1578). Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid juga mengatakan bahwa terkait emas yang transaksi nya dilakukan secara online, tidak terjadinya serah terima dari tangan ke tangan, di karenakan pembeli mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian setelah itu, dilakukannya pengiriman emas, jika proses dan teknik nya seperti itu, maka transaksi jual beli dengan sistem yang sudah dijelaskan termasuk haram. Dan juga merekomendasi kepada orang lain agar mendapatkan komisi juga haram. Allah SWT sudah menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim jangan menolong sesama aumat muslim dalam ranah perbuatan dosa serta permusuhan. Namun jika transaksi jual beli barang dalam bentuk emas secara langsung, dalam arti serah terima juga di lakukan secara langsung saat akad di suatu majlis, proses tersebut diperbolehkan didasarkan dengan dalil dalil. Dan juga diperbolehkan apabila kita juga meromendasikan hal tersebut untuk mendapat komisi, berdasarkan dalil dalil tersebut.⁴⁵

Hal yang demikian difatwakan dalam fatwa Syabakah Al Islamiyah dibawah bimbingan Syaikh Abdullh Al Faqih “ diperbolehkan menjual atau membeli barang

⁴⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Asy Syaikh, *fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, h.475

melalui media internet jika sudah terpenuhnya syarat dan rukun jual beli/Lihat kembali pada fatwa no.9716, kecuali Emas dan Perak, tidak diperbolehkan menjual atau membeli emas dan perak melalui internet. Dan sudah diketahui secara bersama masa, bahwa jual beli barang dalam bentuk emas dan perak tidak di perbolehkan dengan cara yang dilakukan pada era sekarang kecuali dapat diserahterima secara langsung pada saat akad berlangsung, maka menggunakan metode internet dengan adanya unsur tunda/penundaan terkait penyerahan emas tersebut sudah pasti jauh dari tempat pelaksanaan akad, tidak di perbolehkan.⁴⁶

Semisal hal ini juga, jual beli barang dalam bentuk emas dengan menggunakan jaringan seluler seperti telepon, hal ini sama saja seperti jual beli emas melalui internet. Al-lajnah Ad-daimah li al-buhuts wa Ifta ditanya :” Pemilik toko membeli barang dalam bentuk emas dengan jumlah yang banyak lewat media telepon dari luar saudi padahal ia berada di riyadh, dengan catatan bahwa penjual dari emas tersebut telah ma’ruf bagi pihak pembeli, dan barangnya pun sudah ma’ruf bagi si pembeli, sehingga kecil kemungkinan adanya tipu daya. Adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak terkait harga serta pembayaran yang dilakukan secara transfer lewat bank. Apakah di perbolehkan?” Mereka menjawab “Akad seperti ini tidak diperbolehkan, dikarenakan adanya penundaan terkait serah terima barang yang ditukarkan. Yakni antara *tsaman* dengan *tsaman*. Sedang pertukaran barang dilakukan antara emas dengan emas, atau barang yang satunya emas dan yang lainnya perak, atau juga barang yang sama posisinya seperti uang logam dan kertas. Ini disebut *riba nasiah*, dan ini haram hukumnya.

⁴⁶ *Ibid*, no.14119.

Jual beli barang dalam bentuk emas yang di perbolehkan dalam islam yakni dengan pembayaran harga yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dan dapat dilakukan serah terima secara langsung pada saat dilaksanakannya akad.⁴⁷

Berdasarkan kajian penelitian terhadap mekanisme tabungan emas pada aplikasi DANA yang dilakukan secara tidak tunai dalam arti tidak terjadi serah terima barang, sehingga dalam perspektif fiqh muamalah praktik jual beli emas secara virtual merupakan praktik riba *nasi'ah*, yang dimana riba nasi'ah sendiri yakni menukar barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang dimana memiliki *illat* yang sama dan dilakukan secara online. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktik tabungan emas secara virtual yang dilakukan pada aplikasi DANA berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah disebutkan diatas, dan berdasarkan mazhab ulama adalah haram. Walaupun ada sebagian ulama condong terhadap pendapat ulama mazhab yang mengharamkan praktik tabungan emas secara online, hal ini didasarkan pada Al qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

⁴⁷Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Asy Syaikh, *fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, h 475.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan oleh penulis tentang analisis dari tabungan emas pada aplikasi DANA fitur e-MAS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik dari tabungan emas pada aplikasi DANA fitur e-MAS, pada praktiknya sangat mudah untuk dipahami tanpa adanya berkas atau dokumen apapun, hanya dengan login pada aplikasi DANA atau bisa juga melalui situs web dari aplikasi DANA, pengguna sudah dapat mengakses dan mulai untuk menabung. Pada menu jual emas atau beli, pengguna bebas untuk membeli emas dengan nominal yang diinginkan, kemudian secara otomatis aplikasi DANA akan mengirimkan tagihan atau himbauan kepada pembeli untuk membayar tagihan pada aplikasi DANA.
2. Emas tergolong kedalam golongan ribawi dalam jual beli. *Illat* dari golongan perak dan emas yakni *al – tsamaniyah*. Semua golongan yang sama dengan *illahnya*, namun dari segi jenis nya berbeda misal seperti emas dan uang, maka dalam melakukan transaksi nya dengan adanya syarat seperti *al-hulul wa al-taqabudh* langsung serah terima pada saat waktu terjadinya akad (kontan). Tetapi pada praktiknya transaksi penyerahan emas tidak dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, tabungan emas pada aplikasi DANA dalam bentuk jual beli emas pada fitur e-MAS dilarang sebab terjadi riba nasi'ah dalam melakukan transaksi barang ribawi.

B. Saran – saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik dari tabungan emas pada aplikasi DANA fitur e-MAS , penulis dapat menyampaikan saran yakni sebagai berikut :

1. Sebagai Perusahaan keuangan digital yang sudah banyak diminati masyarakat, aplikasi DANA seharusnya memberikan pelayanan pencairan emas secara melara diseluruh wilayah. Hal ini harus diterapkan dikarenakan pengguna dapat memanfaatkan secara langsung emas yang dimiliki.
2. Sebagai pengguna tabungan emas secara virtual, lebih baik membeli emas dari toko online yang dapat memberikan pelayanan Cash On Delivery (COD), yakni pembayaran dilakukan secara langsung ketika barang (emas) sampai ditangan pemesan. Dalam hal ini pembeli dapat langsung melakukan serahkan barang dalam bentuk emas dan uang, atau juga dapat memanfaatkan jasa kurir yang sistem pembayarannya dapat secara langsung dilakukan pada saat emas sampai ketangan pembeli.

C. Penutup

Alhamdulillah atas rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini tahap demi tahap. Dengan segala kekurangan yang ada, penulis menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari kata sempurna. Baik dari segi penulisannya bahkan dari segi isinya. Oleh sebab itu, penulis berharap kritik dan juga saran dari pembaca.

Penulis berharap dengan adanya sekripsi ini, dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta di jadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga di balik kekurangan dan kelemahan yang ada, karya ilmiah ini dapat berguna bagi semua.